

**ANALISIS KOMPARATIF POLIGAMI DALAM  
UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI  
INDONESIA DAN TURKI**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh

**PUTRI ARINI**

**1902016144**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## MOTTO

Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu karena ridha-Nya. Dalam Alquran, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Surah Al Mujadalahah ayat: 11)*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hunka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185  
Telp (021) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Arini  
NIM : 1902016144  
Judul : "ANALISIS KOMPARATIF POLIGAMI DALAM  
UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI  
INDONESIA DAN TURKI"

Telah dimunaqashkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :  
12 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag  
NIP. 197104022005011004

Penguji

Dr. Nulfi Anafah, S.H.I.M.Ag  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

Semarang, 12 Juni 2023

Sekretaris Sidang

Iji Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

Penguji

Dr. Muli Arif Rasyvani, M.S.I.  
NIP. 198406132019031003

Pembimbing II

Iji Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
telp (024) 7601291

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Putri Arini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Arini

NIM : 1902016144

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Komparatif Terhadap Peraturan Poligami dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

  
Dr. H. Ali Imron M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

  
Hj. Lathifah Munawaroh Lc., M.A.

NIP. 198009192015032001

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2023

Deklarator,



Putri Arini

NIM. 1902016144

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Khotib dan Ibu Yuni yang selalu memberikan kasih sayang tidak pernah bertepi, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah lupa untuk menyelipkan doa disetiap sujudnya, serta yang selalu rela untuk berjuang dan berkorban segalanya demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis, yaitu Nailul Muna Syifa, Faiza Hanum, Wahyu Dwi Lestari, Devi Ratna Putri, Muhammad Sahri, Rizki Ulvanita serta teman-teman seangkatan HKI D dan kawan-kawan KKN MIT Kelompok 19 yang selalu memberi dukungan untuk penulis dalam menyusun skripsi.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)



ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (raudah al-atfāl/raudahtul atfāl)
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ (al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah)
- طَلْحَةَ (talhah)

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- (Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn)

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا (Bismillāhi majrehā wa mursāhā)

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi  
rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (Allaāhu gafūrun rahīm)
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا (Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an)

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Indonesia memperbolehkan adanya perkawinan poligami. Tetapi poligami tersebut harus disertai dengan berbagai persyaratan. Sedangkan di Turki, poligami sama sekali tidak diperbolehkan.

Dari latar belakang diatas, tampak terjadi perbedaan antara ketentuan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Turki. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan masalah yang berisi: Bagaimana komparasi ketentuan poligami dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Turki? dan Mengapa Indonesia menganut asas monogami terbuka dan Turki menganut asas monogami mutlak?

Penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan komparatif. Pengumpulan data digunakan dengan data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian ini adalah pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia dengan di Turki memiliki kesamaan yaitu menganut asas monogami . Sedangkan perbedaannya ialah Indonesia menerapkan asas poligami terbuka dan Turki menerapkan asas poligami tertutup.

Alasan Indonesia menerapkan poligami terbuka yakni dengan adanya pasal yang membuka peluang praktik poligami, Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dalam Islam poligami tidak dilarang, Indonesia menganut madzhab Syafii. Dalam madzhab syafi'i poligami diperbolehkan, Ulama di Indonesia juga tidak melarang adanya praktik poligami, dan Poligami di Indonesia juga masih terjadi dikarenakan masih kentalnya adat dan budaya dalam pola pikir masyarakat. Sedangkan Turki menerapkan asas poligami tertutup karena dipelopori oleh Mustafa Kemal, menurutnya bahwa status poligami dalam perkawinan adalah sebagai wujud penghinaan dan kekerasan bagi wanita, Mustafa mengadakan modernisasi besar-besaran sehingga wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria, dan haramnya poligami di Turki dengan diundangkannya The Turkish Civil Code 1926.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya. Atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Poligami Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki”.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebagai penghargaan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh Lc., M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, saran, dan waktunya yang sangat berharga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Muhammad Zainal Mawahib M.H. selaku wali studi penulis, terima kasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawan di khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Orang tua tercinta Bapak Khotib dan Ibu Tri Wahyuni yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a disetiap waktunya.
8. Teman-teman jurusan HKI khususnya kelas HKI D 2019 dan teman-teman KKN MIT 19 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap semua amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritik serta saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penyusunan berikutnya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbal a'lamin.

Semarang, 7 April 2023

**Putri Arini**  
**1902016144**

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN JUDUL**

**MOTTO..... i**

**DEKLARASI ..... ii**

**PERSEMBAHAN ..... iii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... iv**

**ABSTRAK..... xviii**

**KATA PENGANTAR ..... xix**

**DAFTAR ISI ..... xxii**

**BAB I – PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 11

C. Tujuan Penulisan ..... 11

D. Kegunaan Penelitian ..... 11

E. Telaah Pustaka ..... 11

F. Metode Penelitian ..... 15

G. Sistematika Penulisan ..... 17

**BAB II – POLIGAMI DALAM SISTEM HUKUM**

**PERKAWINAN..... 19**

A. Perkawinan Sebagai Sistem Hukum ..... 19

B. Poligami ..... 24

**BAB III – REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN**

**TURKI..... 40**

A. Deskripsi Karakteristik Hukum Keluarga Di Indonesia  
..... 40

B. Deskripsi Karakteristik Hukum Keluarga Di Turki  
..... 48

C. Poligami Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia .....	55
D. Poligami Menurut Perundang-Undangan Di Turki.....	60
<b>BAB IV – ANALISIS KOMPARATIF POLIGAMI TERHADAP UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN TURKI.....</b>	<b>64</b>
A. Komparasi Ketentuan Poligami dalam Perundang- Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki .....	64
B. Asas Poligami Terbuka di Indonesia dan Asas Poligami Tertutup di Turki .....	72
<b>BAB V – PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>118</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat menghindari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan sebagai bersifat poligami.<sup>3</sup>

Dalam Islam, perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang suami hanya mempunyai satu istri dan seorang istri hanya mempunyai satu suami. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasa paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h. 7

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007),h. 8

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.43

<sup>4</sup> Ibid, h.44

Dalam syari'at Islam, syarat yang utama untuk poligami adalah yakinnya orang tersebut akan dirinya dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, jika seseorang tidak sanggup akan hal tersebut maka dilarang untuk berpoligami. Hal ini diatur dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 :<sup>5</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa, seseorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang disenangi dua atau tiga atau empat orang secara bersamaan, Firman Allah SWT tersebut diperjelas dengan adanya Hadits Nabi Muhammad SAW yang intinya bahwa pada saat seseorang bernama Ghilan masuk Islam dengan mempunyai sepuluh orang istri, Rasulullah SAW meminta untuk memilih empat orang istri saja dan menceraikan sisanya.<sup>6</sup>

Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "poly", yang artinya banyak dan "gamein" yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki laki dan

---

<sup>5</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci Teks Arab, Terjemah, dan Tafsir Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2014), h.127

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 128

perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami.<sup>7</sup>

Menurut istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan<sup>8</sup>. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut al-zawajah. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Demikian poligami secara konsepsional yaitu perkawinan yang dilakukan dari seorang suami atau istri supaya memperoleh pasangan dalam hidup lebih dari satu orang.

Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan dengan maksimal 4 (empat) orang perempuan yang dijadikan istri. Sedangkan mazhab Syi'ah memiliki penafsiran berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh ulama mazhab yang lainnya sebab mereka dalam menafsirkan surah an-Nisa' [4] ayat 3 dengan menggunakan metode tambahan dalam ilmu matematika, yaitu  $2+3+4$  sehingga jumlahnya menjadi 9 (sembilan) orang perempuan yang boleh dijadikan istri atau di poligami.<sup>10</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa poligami adalah perbuatan yang haram dan tidak boleh dilakukan, pendapat ini

---

<sup>7</sup> J. Kenedi, "Kebijakan Kriminal dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal: Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, h.24

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 779

<sup>9</sup> Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 131

<sup>10</sup> Karimullah, "Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim", *Maddika : Journal of Islamic Family law*, Vol. 02, No. 1, Juli-2021, h. 120



dikatakan oleh Muhammad Abduh. Beliau menjelaskan bahwa segala perbuatan yang hukumnya boleh seperti poligami dapat dilarang dan diharamkan jika mendatangkan merusak (mudharat) di kehidupan sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Poligami merupakan salah satu masalah yang paling banyak diperbincangkan dan dipertimbangan pada saat pemberlakuan hukum perkawinan di negara muslim, diantaranya di Indonesia dan Turki. Indonesia merupakan negara yang menganut asas monogami, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya.<sup>12</sup>

Walaupun di Negara Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi di Indonesia sendiri masih membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan poligami. Namun pembolehan ini dipersulit dengan beberapa aturan yang sangat ketat, yakni dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>13</sup>
 Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 5:

---

<sup>11</sup> Ratih Lusiana Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol.9, No.2, 2018, h. 304

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

- (1) Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>14</sup>

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 55, 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Pasal 55 KHI. 1). Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri; 2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya; dan 3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.<sup>15</sup>

Pasal 56 KHI menerangkan 1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, 2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 3). Perkawinan yang

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 5.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, h. 58

dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>16</sup>

Pasal 57 KHI menerangkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>17</sup>

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI : 1). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi; 2). Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; dan 3). Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau Surat keterangan pajak penghasilan, atau Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>18</sup>

Dalam PP No 45 tahun 1990 Pasal 4 Pemerintah memperbolehkan poligami dilakukan oleh PNS, namun dengan catatan mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat. Aturan tersebut berbunyi :<sup>19</sup>

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 59

<sup>17</sup> Ibid, h. 60

<sup>18</sup> Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol.10. No.2, 2016, h. 363

<sup>19</sup> Pasal 4 PP No 45 tahun 1990

- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam kurun beberapa waktu terakhir tarik ulur permasalahan poligami di Indonesia, mengemuka ketika dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo, kesuksesan Puspo Wardoyo ini bukan karena bisnisnya, melainkan sukses karena telah mempoligami empat istri. Ditambah lagi kehebohan praktik poligami Aa Gym yang dilakukan pada tahun 2006 hingga tak berselang lama muncul gagasan pendirian sebuah komunitas poligami di Bandung yang bernama Global Ikhwan. Fenomena poligami ini pada akhirnya menggiring dan semakin memperkuat anggapan masyarakat, dimana pemahaman masyarakat terkonstruksi dengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama.<sup>20</sup>

Angka yang tercatat pada sepanjang tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia menerima 1784 permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami paling banyak terjadi di PTA Surabaya, yakni 283 permohonan. Di bawahnya adalah wilayah PTA Semarang (259) dan PTA Bandung (117). Satu-Satunya wilayah yang tidak ada permohonan izin poligami sepanjang tahun 2011 adalah wilayah PTA Manado. Ada beberapa fakta yang membuktikan, bahwa dari jumlah tersebut sekitar 81% permohonan telah dikabulkan dan diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedangkan 19% permohonan ditolak. Namun di sisi lain, tingkat perceraian yang diakibatkan poligami juga tidak kalah tingginya. Seperti pada tahun 2005, perceraian akibat poligami diberbagai wilayah Indonesia, seperti di Bandung 324 perkara dan Semarang 104 perkara.<sup>21</sup>

Berbeda di negara Turki, yang sama-sama menganut asas monogami dengan Indonesia akan tetapi di Turki asas ini di terapkan secara mutlak dengan menutup ruang kepada masyarakatnya untuk melakukan poligami. Negara Turki

---

<sup>20</sup> Sofyan Afandi, "Eskalasi poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)", (Tesis- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), h. 3

<sup>21</sup> Ibid, h. 4

melakukan pembaharuan Hukum dalam bentuk undang-undang salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Dilarangnya praktik poligami di Turki diawali dari gerakan modernisasi besar-besaran yang dilakukan pada saat pemerintahan Mustafa Kemal.<sup>22</sup>

Reformasi yang dilakukan oleh Mustofa Kemal dalam dekade tahun 1920-an sampai 1930-an membawa sebuah perubahan yang begitu radikal bagi negara Turki. Pada masa pemerintahan Mustofa Kemal, sekularisasi hukum keluarga begitu nampak ketika Turki mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912. Diadopsinya The Swiss Civil Code 1912 dilatar belakangi oleh ketidakmampuan Turki untuk membuat undang-undang sendiri selama lima tahun setelah kemerdekaan. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapat diantara para golongan modernis dan tradisionalis terkait pengambilan materi dari madzhab yang berbeda dalam Hukum Islam, yang bersumber dari hukum adat maupun hukum luar yang menjadikan komite hukum tersebut kacau dan dibubarkan.<sup>23</sup>

Kemudian terciptalah undang-undang pertama yang mengharamkan adanya poligami di Turki yaitu The Turkish Civil Code 1926. Larangan poligami pada The Turkish Civil Code 1926 terdapat dalam pasal 93 dan 112(1). Sebagaimana dalam The Turkish Civil Code (1926) Pasal 93 menegaskan: (*Tekrar evlenmek isteyen kimse, vefat veya bosanma ile yahut butlan hukmu ile evliliginin zail oldugunu ispata mecburdur*) “Setiap warga negara yang berkeinginan menikah lebih dari satu diwajibkan membuktikan kalau pernikahan sebelumnya sudah tidak sah lagi, dikarenakan adanya kematian, atau berakhirnya pernikahan, juga karena batalnya sebuah pernikahan”. Dan Pasal 112 (1) “*Asagidaki hellerde evlenme batildir : 1- kari kocadan biri evlenme merasiminin icrasi zamaninda evil ise*” Artinya : kasus berikut pernikahan batal apabila dia menikah pada saat pelaksanaan satu

---

<sup>22</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, “Problematisasi Poligami di Negara Turki”, *Jurnal Siyasah*, Vol.6, No.1, 2021, h.56

<sup>23</sup> Ibid, h.57

dari suaminya telah melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup> Kemudian peraturan mengenai poligami diperbarui dengan Pasal 130 The Turkish Civil Code 2001. Pasal ini berbunyi “*That Person that wants to remarry shall be obliged to prove that their former marriage has ended*” (Seseorang yang ingin menikah lagi wajib membuktikan bahwa perkawinannya yang dahulu telah berakhir).<sup>25</sup>

Setelah diundangkannya The Turkish Civil Code 1926 tidak mampu ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka menentang keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan dibunuh. Ulama-ulama tradisional Turki telah banyak menjadi korban atas tindakan Mustafa Kemal tersebut hingga pada akhirnya para ulama terpaksa sependapat dengan dilarangnya poligami. Kalangan ulama modernis sependapat dengan dilarangnya poligami karena beranggapan bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil, mengingat sejarah kalam Kekhalifahan Islam di Turki, sehingga mereka melakukan penafsiran ulang terhadap Al Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3, dan menyetujui adanya larangan poligami.<sup>26</sup>

Setelah Amandemen keempat The Turkish Civil Code 1926 maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di Turki, diatur secara lebih khusus dalam The Turkish Family Law of Cyprus 1951 sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada dalam The Turkish Civil Code 1926 sudah tidak digunakan lagi. Isi Undang-undang tersebut diantaranya melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, selama perkawinan pertama masih berlangsung, maka tidak akan ada perkawinan kedua. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan

---

<sup>24</sup> Pasal 93 dan 112 (1) *Turkish Civil Code 1926*

<sup>25</sup> Pasal 130 *The Turkish Civil Code 2001*

<sup>26</sup> Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 9

yang lama telah bubar, baik itu karena kematian, perceraian, atau pernyataan batal.<sup>27</sup>

Pasal 8 the Turkish Family Law Of Cyprus 1951 menyebutkan:

*“No Person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or death of the other party”.*

Artinya: tidak ada seorangpun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri).<sup>28</sup>

Kemudian dalam Pasal 19 A the Turkish Family Law of Cyprus menyebutkan: “A marriage shall be declared invalid where: (a) At the date of the marriage one of parties is already married.” Artinya: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.<sup>29</sup>

Aturan hukum perkawinan di Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami, meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut dalam The Turkish Family Law Of Cyprus. Namun pada dasarnya secara implisit undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan poligami di Turki adalah tidak sah dan bagi yang melanggar akan dikenai ancaman penalty (hukuman). Umat muslim yang menjadi penduduk negara Turki, mampu untuk mengambil tindakan besar hingga mengubah hukum dasar poligami yang diperbolehkan menjadi hal yang dilarang dalam sebuah negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana komparasi ketentuan poligami dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Turki?

---

<sup>27</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, *Problematika Poligami di Negara Turki*, h. 58

<sup>28</sup> Pasal 8 *The Turkish Family law* 1951

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 19

2. Mengapa Indonesia menganut asas poligami terbuka dan Turki menganut asas poligami tertutup?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui komparasi ketentuan poligami dalam perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dan Turki
2. Untuk mengetahui alasan Indonesia menganut asas poligami terbuka dan Turki menganut asas poligami tertutup

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Agar masyarakat atau pembaca mendapatkan informasi mengenai ketentuan poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dan Turki
  - b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peraturan perundang-undangan poligami di Indonesia dan di Turki
  - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Ilmu-ilmu syariah pada perpustakaan UIN Walisongo Semarang.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
  - b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian dengan meneliti permasalahan yang berbeda.

### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi karya Eka Yuliana Sari yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki” yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Poligami dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Suami yang akan melakukan poligami tidak hanya disyaratkan adil dan mampu menafkahi keluarganya,



melainkan suami juga dipersyaratkan harus memenuhi beberapa ketentuan lain, yaitu diantaranya apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Turki sama sekali dilarang. Indonesia dan Turki sama-sama menganut asas monogami. Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak sedangkan Turki menganut asas monogami mutlak.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, penelitian yang dilakukan Eka Yuliana Sari hanya mencantumkan undang-undang lama untuk peraturan poligami di Turki yaitu The Turkish Civil Code 1926 dan belum menjelaskan adanya sanksi bagi pelaku poligami di Turki. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkomparasi persamaan dan perbedaan antara peraturan poligami di Indonesia dan Turki serta mencantumkan Undang-undang terbaru mengenai poligami di Turki dan menerangkan sanksi apa yang dijatuhkan bagi pelaku poligami di Turki. Persamaan penelitian yang dilakukan Eka Yuliana Sari dengan yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengambil tema mengenai Poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki.

2. Skripsi karya Dinda Choerul Ummah, yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Tunisia)”. Dalam skripsi ini peneliti membandingkan kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Tunisia. Peneliti berpendapat bahwa poligami menurut aturan hukum di Indonesia dibatasi dengan ketat, beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan

---

<sup>30</sup> Eka Yuliana Sari, “*Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki*”, (Skripsi- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami, melihat dari kenyataan perilaku masyarakat yang berubah sehingga ketentuan poligami di Indonesia diperketat supaya orang yang hendak berpoligami akan lebih berpikir ulang setelah mengetahui konsekuensinya. Sedangkan di Tunisia poligami dilarang, menurut para pembaharu Tunisia, poligami selalu menyuguhkan fenomena kehidupan yang tidak menyenangkan. Banyak kaum perempuan dan anak-anak yang terlantar, karena itulah secara tegas Tunisia melarang praktik poligami dan menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan atau denda sejumlah uang.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, penelitian yang dilakukan Dinda Choerul Ummah membandingkan kriminalisasi kedua Negara yaitu Indonesia dan Tunisia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkomparasi persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum keluarga mengenai poligami di Indonesia dan Turki. Persamaan penelitian yang dilakukan Dinda Choerul Ummah dengan yang dilakukan penulis yaitu mengenai peraturan hukum keluarga antara Turki dan Tunisia yang sama-sama melarang terjadinya poligami atau lebih tepatnya menerapkan asas monogami .

3. Skripsi karya Muhammad Syawal Fitri yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Prosedur Poligami di Indonesia dan Malaysia” (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)”. Yang

---

<sup>31</sup> Dinda Choerul Ummah, “*Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Tunisia)*”, (Skripsi- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

berkesimpulan bahwa Prosedur poligami Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Negara Indonesia dan Enakmen Hukum Keluarga Islam 2002 di Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan: Negara Indonesia memberlakukan undang-undang Islam khusus hal poligami yaitu pada pasal 3 dan 5 undang-undang No.1 Tahun 1974 yang terpakai di Indonesia dan Malaysia pada seksyen 23 Enakmen Undang-undang Islam Negeri Kelantan 2002 yang terpakai di Kelantan, Malaysia. Negara Indonesia khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengenakan apa-apa sanksi terhadap poligami yang berlaku tanpa kebenaran Pengadilan Agama dan Malaysia khusus Enakmen keluarga Islam Negeri Kelantan yang paling diutamakan hal ini ditujukan agar seseorang yang ingin berpoligami tidak melakukan perkahwinan di luar mahkamah dan jika seseorang melanggarnya akan dikenakan denda dibawah seksyen 124 berupa denda sebanyak Rm 1000 atau penjara selama 6 bulan.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, penelitian yang dilakukan Muhammad Syawal Fitri membahas mengenai Prosedur Poligami di Indonesia dan Malaysia yang mengkomparasikan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkomparasi persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum keluarga mengenai poligami di Indonesia dan Turki. Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Syawal Fitri dengan yang dilakukan penulis yaitu mengenai tema poligami dan pada metode

---

<sup>32</sup> Muhammad Syawal Fitri, “*Prosedur Poligami di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002*”, (Skripsi- Fakultas Syariah UIN Syarif Kasim, 2019)

penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan komparatif.

4. Jurnal karya Dewi Ulfa Lailatul Fitriah dan Fitri Ariani yang disusun oleh Dosen Prodi Hukum Tata Negara dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk dengan Judul "Problematika Poligami di Negara Turki" yang menghasilkan kesimpulan bahwa : The Turkish Civil Code 1926, undang-undang tersebut mengatur perkawinan, pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, perceraian, pemurnian dan hukum waris. Lahirnya undang - undang ini merupakan awal dilarang praktik poligami di Turki. Larangan poligami yang terjadi dengan diundangkannya Kode Sipil Turki 1926 tidak mampu Ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka memilih keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan dibunuh. Hukum Turki melarang adanya praktik poligami tanpa toleransi sehingga menetapkan hukum perkawinan kedua tidak sah atau batal demi hukum. Kelemahan terhadap aturan mengenai poligami di Turki bertentangan dengan aturan dasar Hukum Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil.<sup>33</sup>
5. Jurnal karya Nur Kamilia mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki" yang menghasilkan kesimpulan bahwa : Perombakan total terhadap peraturan negara tentang keluarga lebih tepatnya pada tahun 1917 yang di dalamnya dijelaskan bahwa poligami tidaklah dilarang namun tetap dalam syarat suami bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya dan istri boleh menuliskan catatan perceraian pada saat sebelum pernikahannya disahkan yang menunjukkan tidak ada

---

<sup>33</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitriah dan Fitri Ariani, "*Problematika Poligami di Negara Turki*", (Jurnal- Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, 2021)

pernikahan setelah ini (poligami). Apabila pihak laki-laki mengabaikan hal tersebut, maka perceraian berhak dilakukan, kemudian berubah menjadi Undang-Undang sipil Turki Tahun 1926, yang di dalamnya dijelaskan adanya larangan poligami secara mutlaq. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh besar Kemalisme terhadap negara Turki. Dari pengaruh besar tersebut terdapat sebuah aturan tentang pelanggaran kepada masyarakat yang melakukan poligami. Meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut yang terdapat dalam undang-undang The Turkish Family Law of Cyprus 1951. Namun walaupun demikian pada dasarnya secara implisit undang-undang tersebut menjelaskan bahwa poligami di Turki tidaklah diizinkan atau dilarang dan bagi yang melanggar akan terancam mendapatkan penalti (hukuman).<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Metode penelitian kepustakaan (library research) menurut Pohan dan Prastowo bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.<sup>35</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>34</sup> Nur Kamilia, “Pengaruh Kemalisme Terhadap Undang-Undang Poligami di Turki, (Jurnal- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

<sup>35</sup> Prastowo, A, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), h.35

- a. Pendekatan Yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> Dalam pendekatan ini dengan menggunakan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Turki. Diantaranya ialah UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 45 1990, KUHPerduta untuk peraturan di Indonesia. Sementara untuk Turki yaitu The Turkish Civil Code 1926 (Undang-Undang Sipil Turki 1926), The Turkish Civil Code 2001 dan The Turkish Family Law 1951.
  - b. Pendekatan Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan Al Qur'an dan pendapat para ulama mengenai poligami.<sup>37</sup>
  - c. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan mengenai poligami.<sup>38</sup>
  - d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Dalam penelitian ini penulis membandingkan mengenai peraturan poligami antara Negara Indonesia dan Turki.<sup>39</sup>
2. Sumber Data

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1970), h. 41

<sup>37</sup> *Ibid*, h.42

<sup>38</sup> Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1, 2018, h. 25

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data primer diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah
4. The Turkish Civil Code Tahun 1926
5. The Turkish Civil Code Tahun 2001
6. The Turkish Family of law 1951

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>41</sup>

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku, laporan penelitian, jurnal, serta tulisan-tulisan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.67

<sup>41</sup> Ibid

Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, artikel dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Poligami Studi Komparatif Undang Undang Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki” ini berbentuk library research (studi kepustakaan) yaitu sebuah penelitian yang mempelajari, menelaah serta mengumpulkan data-data yang berasal dari undang-undang, jurnal-jurnal atau artikel-artikel.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen tertulis baik yang berbentuk hard copy maupun soft copy.<sup>42</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, yakni dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan). Metode ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang perbedaan dan persamaan antara Undang Undang Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki mengenai Poligami.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah ditulis secara per bab, di mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan, sistematika penulisan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan dalam membuka penulisan skripsi ini, dengan uraian bahasa meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi gambaran umum mengenai poligami. Bab ini berisi landasan teori, yang akan digunakan untuk membahas bab-

---

<sup>42</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.



bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub yaitu yang memuat tentang pengertian poligami, teori poligami, alasan dan syarat poligami, serta Konsep Adil Poligami

BAB III membahas tentang gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan Poligami di Negara Indonesia dan Turki. Dalam bab ini berisi tentang ketentuan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Turki.

BAB IV memaparkan tentang hasil pembahasan yang menjelaskan pokok permasalahan yang didalamnya yang didalamnya berisi perbandingan dari kedua peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan Turki serta mengkomparasikan aturan yang berlaku di Negara tersebut dan juga mengkomparasikan dengan konsep fiqh mazhab.

BAB V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran.

## BAB II

### POLIGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN

#### A. Perkawinan Sebagai Sistem Hukum

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa dalam literatur fiqh berbahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja (زواج) dan Nakaha (نكاح) yang berarti penggabungan dan percampuran.<sup>43</sup> Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.<sup>44</sup>

Menurut KBBI, istilah perkawinan berasal dari kata “kawin”. Kawin diartikan dalam beberapa makna, yaitu : (1) membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; (2) melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); (3) bersetubuh dan (4) perkawinan. Dalam KBBI tersebut, kata “nikah” diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>45</sup>

Kata pernikahan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan wathi atau bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>46</sup> Perkawinan termasuk sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun

---

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 3

<sup>44</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020) h.1

<sup>45</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), h. 398-399

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing.<sup>47</sup>

Secara etimologi, perkawinan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikan perjanjian (al Aqdu). Secara terminologi, perkawinan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan sebuah pengakuan agar tidak ada penilaian negative dari masyarakat dengan adanya pencatatan di KUA atau sebuah pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan syariah.<sup>48</sup>

Menurut Ghandur yang disadur oleh Amir Syarifuddin definisi pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Widjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.<sup>50</sup>

Dalam Hukum Islam, pengertian dari perkawinan adalah “Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan menurut Ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam”.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6

<sup>48</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020) h. 35

<sup>49</sup> Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10, No.1, 2019, h. 103

<sup>50</sup> Dr. tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: Umsu Press, 2022), h. 4

<sup>51</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, h. 35

Pernikahan menurut para Ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
  2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
  3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
  4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.
2. Dasar Hukum Perkawinan
1. Dasar disyariatkannya perkawinan terdapat firman Allah dalam Al- Qur'an, diantaranya:

**QS. Ar-Rum ayat 21**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>53</sup>*

Imam Ibnu Katsir, Imam al-Qurthuby, dan Imam Ath-Thabary menyimpulkan mengenai tafsir pada QS. Ar-Rum ayat 21, bahwa :<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ibid, h. 36

<sup>53</sup> <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>, diakses tanggal 8 Mei 2023

<sup>54</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinnah, Mawaddah Warahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya

- a. Konteks khusus ayat tersebut tentang penciptaan Adam as dan diciptakannya Hawwa' sebagai istrinya dari tulang rusuknya, yang darinyalah Adam mendapatkan ketenteraman (sakinah) dan keduanya dapat saling mencurahkan rasa cinta (mawaddah) dan rasa kasih (rahmah).
- b. Mawaddah berkaitan dengan hasrat biologis (di mana sebagian mufassirin mengartikannya jima') yang ada masa berlakunya, sementara rahmah berkaitan dengan perasaan masing-masing suami dan istri yang akan tetap dimiliki sampai akhir hayat.
- c. Sakinah, mawaddah dan rahmah akan diperoleh setiap keturunan Adam as, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh akad pernikahan, apapun agama yang dianut oleh keduanya.

#### QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. [24] An-Nur : 32)*<sup>55</sup>

Menurut beberapa tafsir ahkam, terdapat beberapa penjelasan asbab al-nuzul tentang ayat ini. Pertama, Wahbah Al Zuhaili mengutip riwayat yang dikisahkan dari ‘Abdullah bin Shubaih, dari ayahnya, ia berkata: “Aku pernah menjadi hamba sahaya milik Huwaithib bin Abdul ‘Uzza, lalu aku meminta perjanjian (kemerdekaan) dan ia menolakkku. Lalu turunlah

---

Berdasarkan Hadits Shahih”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, 2020, h. 169

<sup>55</sup> <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>-, diakses tanggal 8 Mei 2023

ayat: “Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka” (QS. An Nur [24]: 33).<sup>56</sup>

Kedua, Muhammad Al-Qurthubi menjelaskan riwayat dari Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya, dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu ‘Abbas, bahwa ada seorang jaryiah (hamba perempuan) bernama Musaikah dan Umaimah, milik Abdullah bin Ubaiy yang menginginkan keduanya melacur. Lalu kedua jaryiah itu melapor kepada Nabi Saw, maka turunlah ayat: “Dan janganlah kamu memaksa anak-anak gadismu (hamba sahaya) untuk melacur”. (QS. al-Nur [24]: 33).<sup>57</sup>

Ketiga, ‘Ali al-Shabuni mengutip riwayat dari Ibnu Jarir al-Thabari yang meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: Dahulu orang-orang pada menyuruh hamba sahayanya untuk melacur sebagai pekerjaan. Abdullah bin Ubaiy bin Salul waktu itu mempunyai seorang jaryiah yang sudah pernah melacur, tetapi kemudian ia enggan melakukannya bahkan bersumpah untuk tidak melakukannya. Lalu oleh pemiliknya ia dipaksa. Kemudian ia pergi dan ia melacur dengan upah kain hijau bercorak, lalu kain itu diserahkan kepada tuannya. Demikianlah, lalu Allah menurunkan ayat: “Dan janganlah kamu memaksa anak-anak gadismu (hamba sahaya) untuk melacur”. (QS. al-Nur [24]: 33).<sup>58</sup>

2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Peraturan Undang-Undang di Indonesia
  - a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

---

<sup>56</sup> Eko Zulfikar, “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan dalam Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 32-33”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, h. 213

<sup>57</sup> Ibid, h. 214

<sup>58</sup> Muammad Ali al-Sabuni, *Rawa’i’ Al Bayan Tafsir Ayat al-Akam min al-Qur’an*, Jilid II, (Beirut: Muassasa Manail ‘Irfan, 1974), h. 179-180

- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.<sup>59</sup>
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).<sup>60</sup>

## B. Poligami

### 1. Pengertian Poligami dan Monogami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>61</sup> Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>62</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 51

<sup>60</sup> Ibid, h. 52

<sup>61</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), h. 351

<sup>62</sup> Ibid, h. 352

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>64</sup>

Istilah poligami jarang dipakai di kalangan masyarakat, dan hanya digunakan dikalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri. Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa isteri dalam waktu bersamaan.<sup>65</sup>

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Dalam Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari Sembilan istri.<sup>66</sup>

Sedangkan Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu isteri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamein kawin*. Monogamy adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Monogamy adalah asas perkawinan dalam Islam, sehingga suami boleh menikah lebih dari satu asalkan ia berbuat adil, sedangkan

---

<sup>64</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 67

<sup>65</sup> Dr. H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, h.270

<sup>66</sup> Jurnal Pemikiran Hukum Islam, *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), h. 118



keadilan adalah hal yang sulit untuk ditegakkan maka Allah menetapkan, jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka cukup nikahilah seorang perempuan saja.<sup>67</sup>

## 2. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami

Menurut Juhum Ulama yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, melalui redaksi "*fankihuu*" surat An-Nisa ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, yang tidak ada alasan sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan "*mastnaa watsulaasa wa arruba*", Juhum Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan.<sup>68</sup>

Menurut imam Abu Hanifah, suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil adalah hak istri. Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan juga hadist dari Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada para istrinya. "Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. dan beliau pernah berdoa: "Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>69</sup> Maka

---

<sup>67</sup> Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h. 17

<sup>68</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 201), h. 332

<sup>69</sup> Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.129

apabila suami tidak bisa menjalankan kewajibannya atau memberikan hak istrinya yaitu berbuat adil maka dia dilarang untuk berpoligami.

Menurut ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ulama kontemporer berpendapat bahwa hukum poligami itu boleh asalkan suami dapat berlaku adil. Persoalan di zaman sekarang ialah sangat sulit bahkan tidak ada suami yang dapat berlaku adil kepada isteri-isteri mereka. Banyak orang berpoligami yang meninggalkan isteri pertama dan anak-anak mereka. Isteri muda lebih mereka cintai diatas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih fokus pada isteri muda. Keadilan yang dilakukan suami tidak hanya dalam hubungan seksual, tetapi pada akhirnya juga pada hal materi. Bahkan poligami itu hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki (suami) dan kebutuhan biologis, tanpa ada tanggung jawab penuh sebagai seorang suami.<sup>70</sup>

Menurut Quraish Shihab, pembahasan mengenai poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik. Bukankah hal yang wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk stiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadiannya baru merupakan kemungkinan, seperti kemungkinan mandulnya istri, terjangkit penyakit parah, dan alasan dan kondisi lain. Dengan demikian, poligami mestinya mampu menjadi alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.<sup>71</sup>

### 3. Poligami menurut Pandangan Akademisi Islam

---

<sup>70</sup> Feny Dyah Aprillia & Vivien Indrawati Setya, "Kompirasi Poligami dan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019, h. 81

<sup>71</sup> Imam Machali, "Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci", *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1, 2015, h. 37

Menurut Muhammad Shahrur, anjuran poligami dalam Islam yaitu jika telah memenuhi dua syarat. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga anjuran poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat tersebut. Pendapat selanjutnya muncul dari Asghar Ali Engineer dengan mengatakan jika seseorang melakukan poligami, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu wanita yang boleh dipoligami harus dari kalangan janda atau anak yatim dengan aturan-aturan hukum yang ditentukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi.<sup>72</sup>

Sementara, Amina Wadud sebagai seorang feminis muslim mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami memang kehilangan relevansinya. Ia memberikan dasar bahwa apa yang menjadi alasan-alasan selama ini melupakan prinsip-prinsip kesetaraan, bahkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam al-Qur'an. Lebih jauh, ia menyebutkan ada beberapa alasan dalam berpoligami yang bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembolehan poligami itu sendiri. Alasan-alasan tersebut yaitu: Pertama, alasan ekonomi (finansial), Kedua, istri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan dan Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seks kaum pria yang tinggi (hypersex).<sup>73</sup>

Sementara itu, Dahlan Tamrin menyatakan bahwa : “Poligami merupakan sebuah jalan yang bijak bagi manusia dalam membangun rumah tangga dengan beberapa pertimbangan seperti suami bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang halal apabila istri tidak mampu untuk memenuhinya karena sakit atau berhalangan, suami dapat memiliki keturunan apabila istri tidak bisa memenuhinya karena mandul, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria sehingga poligami bisa menjadi solusi

---

<sup>72</sup> Sylvia, “Penerapan Filsafat Hukum Islam dalam Poligami”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.2, No.2, 2022, h. 62

<sup>73</sup> **Ibid**

dalam mempertemukan perbedaan jumlah tersebut, dan berbagai alasan yang menunjukkan perlunya poligami”.<sup>74</sup>

#### 4. Dasar Hukum Poligami

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*<sup>75</sup>

Ayat di atas, merupakan bagian dari surah al-Nisa. Permulaan surah ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasang dan perintah memelihara silaturrahi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyah berpendirian bahwa” tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahnya.”<sup>76</sup>

Ada beragam riwayat mengenai asbabun nuzul (sebab turun) surah al-Nisa· [4]: 3, yaitu: Pertama, riwayat ‘Aisyah menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata dan dengan maskawin yang tidak standar bahkan maskawinnya tidak dibayar. Tidak jarang, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Javan Labs, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3> , diakses 8 Mei 2023

<sup>76</sup> M. Ichsan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.17, No.2, 2018, h. 154

mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Dari pada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat tersebut mempersilakan laki-laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu untuk bertindak adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kezaliman sebagian laki-laki saat itu.<sup>77</sup>

Para ulama mazhab yakni kalangan Mazhab Hanafi, dalam kitab Al-Mabsut, menerangkan kebolehan poligami serta kewajiban suami berlaku adil dalam memberi nafkah terhadap para istri. Kewajiban ini berangkat dari pemahaman ayat Al-Qur'an terutama surat An-Nisa ayat 3 serta beberapa hadits ancaman anggota badan yang miring kelak di akhirat terhadap suami yang tidak berlaku adil. Kewajiban berlaku adil karena menyangkut status suami (azzauj) sebagai pemimpin (ra'in). Implikasi keadilan demikian lalu dihubungkan dengan hadits rasulullah tentang kepemimpinan.<sup>78</sup>

### **An Nisa : 129**

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari*

<sup>77</sup> Mahfud, Muhammad Qudwah I'tishom Billah, “Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam”, *Jurnal: Al-Fahmu*, Vol.1, No. 1, 2022, h. 21

<sup>78</sup> Ahmad Furqon Darajat, “Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer Serta Relevansinya Dengan Surat An-Nisa' Ayat 3”, *Jurnal: Al-Manhaj*, Vol.2, No.1, 2020, h. 75

*kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Abdul Aziz ibnu Rafi', dari Ibnu Abu Mulaikah yang mengatakan bahwa firman-Nya: Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. (An-Nisa: 129) diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah r.a. Nabi Saw. mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar dari pada istri-istri beliau yang lainnya.<sup>79</sup>

Dalam Tafsir Al Misbah, konsep keadilan pada Q.S An-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa selain ihsan kepada pasangan, paling tidak berlaku adil. Konsep adil yang dimaksud dalam Surah An-Nisa ayat 129 adalah keadilan dalam hal cinta, akan tetapi hal ini tidak dapat diwujudkan oleh suami yang melakukan poligami.<sup>80</sup>

Ayat di atas adalah sebagai peringatan akan beratnya pelaksanaan syariat ini yaitu adil dalam rumah tangga poligami. Bahkan terdapat ancaman bagi pelaku poligami yang tidak bisa berbuat adil yaitu digambarkan datang di hari akhir dengan pundak yang miring, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (Abu Dawud, n.d.). Karena ini Nabi dalam rumah tangganya selalu membagi giliran dan berdoa: “Ya Allah inilah bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau kuasai, sedang aku tidak menguasainya”. Para ulama berkata bahwa yang dimaksud di sini adalah keadilan dalam masalah hati (Abu Dawud, n.d.).<sup>81</sup>

## 5. Sejarah Poligami

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang sudah terjadi sejak lama. Dari jaman dahulu, Hampir di seluruh dunia, tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah

---

<sup>79</sup> Erma Sauva Asvia, “Konsep Adil Poligami dalam Q.S An-Nisa: 129”, *Jurnal: An-Nahdhah*, Vol. 13, No. 2, Juli-Des 2020, h. 280.

<sup>80</sup> Ibid, h.281

<sup>81</sup> Lathifah Munawaroh, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, *Kafa'ah Journal*, Vol.10,No. 1, Januari-Juni 2020, h. 35

dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai berapa isteri seseorang dari suami yang berpoligami itu. Kitab Ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristeri. Kitab Ulangan 21/10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristeri dua orang wanita dan Nabi Ya'qub beristeri empat orang.<sup>82</sup>

Ajaran Joroaster melarang Bangsa Pers untuk berpoligami, tetapi memperbolehkan melarang gundik, sebab sebagai Negara yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak anak laki-laki yang dapat diperbolehkan dari isteri dan gundik-gundik. Akhirnya praktek poligami, terjadi juga dikalangan bangsa Persi. Sementara undang-undang yang melarang poligami atau membatasi banyak isteri di Persi tidak ada.

Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Raja Silla beristeri 5 orang, Caesar beristeri 4 orang dan Pompeius juga beristeri 4 orang isteri. Negara Athena membolehkan poligami tanpa batas jumlah isteri.<sup>83</sup>

Dalam agama Nasrani mula-mula tidak terdapat larangan poligami. Tidak ada seseorang dikalangan umat Nasroni kuno yang mengatakan poligami dilarang. St. Augustinus menyatakan poligami dibolehkan. Raja Valintinian pada abad IV membuat undang-undang yang membolehkan poligami. Larangan poligami baru diadakan pada masa Raja Yustinian. Bangsa Mesir Kuno juga mengenal poligami, begitu juga dengan bangsa-bangsa India, Babilonia, Assyria dan lainnya.<sup>84</sup>

Bangsa Arab sebelum islam juga telah mengenal poligami, ada orang yang beristeri 10 orang, bahkan ada juga beristeri 70

---

<sup>82</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 81

<sup>83</sup> Agus Hermanto, "Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, Vol.9, No.1, Juni 2015, h. 170

<sup>84</sup> Ibid, h. 170

orang. Banyak sahabat-sahabat nabi yang beristeri lebih dari empat orang. Setelah ada ayat al-Qur'an yang membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, maka Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja diantara para isterinya yang banyak itu.<sup>85</sup>

Praktik poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan islam. Banyak fakta sejarah yang menunjukkan hal itu. Seperti yang dikutip dalam tafsir bi Al Ra'yi yang mengatakan bahwa "Poligami itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup di zaman purba. Poligami pada kalangan bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Assyria, Mesir tidak terbatas jumlahnya. Bahkan seorang Raja Cina ada yang memiliki istri sebanyak 30.000 orang."<sup>86</sup>

#### 6. Alasan terjadinya Poligami

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seseorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seseorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (Pasal 3 (2) UUP).<sup>87</sup>

Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>85</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h. 70

<sup>86</sup> Makrum Kholil, "Poligami dalam Perspektif Al Qur'an", *Maghza Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 38

<sup>87</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 140

<sup>88</sup> Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*



Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: <sup>89</sup>

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan-alasan diatas mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam perumusan kompilasi, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang akan menerpanya.<sup>90</sup>

#### 4. Konsep Adil dalam Poligami

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan dari pada adil<sup>91</sup>. Menurut istilah adil adalah menegakan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>92</sup>

Rasa adil dalam poligami adalah rasa adil yang dapat diukur oleh manusia, yaitu adil yang dapat dilihat dan ditimbang yang sifatnya

---

<sup>89</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 126

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 140-141.

<sup>91</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti adil, diakses melalui <http://kbbi.web.id/adil> Pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 09.54 WIB

<sup>92</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.100

lahiriah dan kuantitatif, misalnya: pakaian, tempat tinggal, uang belanja, dan hari kebersamaan (giliran). Sedangkan yang sifatnya kualitatif semisal rasa, maka hanya Allah yang tahu. Keadilan ini tidak mungkin dapat diukur dan dipenuhi oleh manusia sekalipun si pelaku berniat untuk melakukan itu.<sup>93</sup>

Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi konsesus (ijmak ulama). Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak. Kemampuan berlaku adil merupakan acuan yuridis dalam berpoligami yang menempatkan istri bukan semata-mata pihak yang dieksploitasi secara seksual.<sup>94</sup>

Syariat Islam memandang implementasi dari konsep adil dalam berpoligami merupakan tindakan hukum yang bukan saja berakibat di dunia, tetapi harus dipertanggung jawabkan pelakunya di akhirat. Para ulama mazhab juga telah bersepakat bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah kemampuan suami berlaku adil di antara para istrinya. Walaupun terdapat sedikit perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam hal pembagian hari. Namun demikian pada prinsipnya ulama mazhab sepakat bahwa suami yang melakukan poligami harus berlaku adil terhadap para istrinya.<sup>95</sup>

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Lathifah Munawaroh, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, h.35

<sup>94</sup> Jaenuri, “Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Kecamatan Batanghari Lampung Timur”, *Jurnal Assalam*, Vol. IV, No. 1, 2015, h. 105

<sup>95</sup> Ibid, h. 105

<sup>96</sup> Ajis Supangat, “Konsep Adil dalam Poligami menurut Hukum Islam”, *Jurnal At-Tawazun*, Vol. VIII, No.1, 2020, h. 4

Konsep adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>97</sup>

Poligami pada masa Rasulullah saw, dijadikan sebagai cerminan poligami dalam islam. Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad berpoligami bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami. Sedangkan dalam konteks sekarang, alasan poligami pada umumnya adalah syahwat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya persoalan kehidupan yang rumit, kemiskinan, ketidakadilan, laki-laki justru memikirkan poligami. Rasulullah selalu bersikap adil kepada istri-istrinya, baik dari segi materi maupun segi nafkah lahir batin.<sup>98</sup>

## 5. Dampak Negatif dan Positif Poligami

### A. Dampak Negatif Poligami

Ada beberapa dampak negative dari adanya pernikahan poligami atau seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, Diantaranya yaitu :<sup>99</sup>

#### 1. Dampak psikis terhadap istri

Istri akan merasa adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, hilangnya kontak batin, kecenderungan istri pertama bersikap verigis (tidak ingin

---

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) h. 201

<sup>98</sup> Satriana, “Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol.1,No.1, 2018, h. 79

<sup>99</sup> Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, no. 2, 2021, h. 206-209

berhubungan intim dengan suami), dan merendahkan harga dirinya.

2. Pemecah keharmonisan keluarga

Kesejahteraan dalam keluarga tentunya akan sulit dicapai apabila terdapat orang lain sebagai istri baru dalam keluarga. Selain itu, dampak pemecah keharmonisan keluarga ini juga tidak hanya pada terjadi diantara istri pertama dengan suami saja, tetapi juga dapat terjadi dengan istri barunya. 28 Dengan kata lain, pernikahan poligami sangat rentan terjadinya konflik. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang sakinah akan sangat sulit untuk didambakan dengan melakukan praktik perkawinan secara poligami.

3. Meningkatkan Angka Perceraian

Poligami menjadi penyebab terjadinya perceraian, hal ini dikarenakan banyaknya istri yang tidak rela atau tidak mau dipoligami oleh suaminya, apalagi di zaman sekarang sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang kemudian berimplikasi juga terhadap kesadaran hukum. Sebagaimana Nasaruddin Umar dalam Edi Gunawan dan Faradila Hasan memaparkan naiknya angka cerai gugat yang terjadi karena semakin tingginya tingkat kesadaran hukum dikalangan perempuan.<sup>100</sup>

4. Dampak Terhadap Anak

Kurangnya rasa kasih sayang yang dimanifestasikan dalam bentuk perhatian dan kontrol terhadap anak, merupakan unsur-unsur terpenting bagi tumbuh dan kembangnya anak. Hal ini dikarenakan, jika anak tidak mendapatkan unsur-unsur tersebut dari ayahnya maka sangat dikhawatirkan sang anak akan tumbuh dan berkembang secara bebas. Dalam kebebasan seperti ini tidak jarang anak akan mengalami kemerosotan moral, karena tidak mendapat perhatian dan kontrol dari orang tuanya. Selanjutnya, terkait dengan timbulnya rasa benci pada diri terhadap ayahnya merupakan sesuatu yang tidak ada dan

---

<sup>100</sup> Edi Gunawan dan Faradila Hasan, "Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Manado", *Jurnal Al-Mizan*, Vol 2, No. 2, 2017, h.278

semestinya tidak terjadi dalam keluarga. Namun, timbulnya rasa tersebut juga tidak bisa dipungkiri ketika merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaannya pada ayahnya yang berpoligami, meskipun mereka paham bahwa poligami dibolehkan dalam ajaran agamanya.

#### B. Hikmah atau Dampak Positif dari Poligami

Selain berdampak negatif, sebenarnya poligami juga memiliki pengaruh yang positif yaitu diantaranya :<sup>101</sup>

1. Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan. Jadi, dalam keadaan seperti ini, Islam menganjurkan untuk suami berpoligami sampai empat orang isteri dengan tujuan jika tiap isteri ada yang sedang haid, ada yang nifas dan ada pula yang masih sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapat menyelamatkan suami dari terjerumus ke jurang perzinaan pada saat-saat isteri berhalangan.
2. Dengan berpoligami, dapat memperoleh keturunan jika seorang istri pertama tidak bisa memberi keturunan atau mandul. Dalam pemilihan bakal isteri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada yang mandul, walaupun sifat-sifat jasmaniahnya lebih menarik. Hal Ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud, “Perempuan hitam yang mempunyai benih lebih baik dari wanita-wanita cantik yang mandul.”
3. Bahwa kaum lelaki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeda-beda. Seandainya suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan isteri tidak dapat mengimbanginya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami agar tidak terjerumus dalam perzinaan.

---

<sup>101</sup> Muhamad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, h.57

4. Dengan adanya poligami diharapkan dapat terhindar dari terjadinya perceraian yang disebabkan oleh isteri mandul, sakit atau sudah terlalu tua.
5. Karena banyaknya kaum lelaki yang pergi merantau untuk mencari rezeki. Di perantauan, mereka mungkin kesepian baik ketika sihat maupun sakit. Maka dalam saat seperti ini lebih baik berpoligami daripada si suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.
6. Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari besarnya nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahannya. Seandainya poligami tidak diperbolehkan, maka kaum lelaki akan memperlakukan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata-mata tanpa dibebani satu tanggung jawab. Akibatnya kaum wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayani sebagai isteri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya.
7. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam.

### BAB III

## REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN TURKI

### A. Deskripsi Karakteristik Hukum Keluarga di Indonesia

#### 1. Deskripsi Umum Republik Indonesia

Indonesia dan Ke Indonesiaan merupakan nama atau penamaan dari konsep tentang orang, bangsa dan wilayah Negara kita yang berbentuk republik dengan susunan organisasi negara kesatuan. Oleh karena itu, Negara kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama bagi segenap bangsa untuk mengasosiasikan diri dalam satu persekutuan hukum.<sup>102</sup>

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang bentuk pemerintahannya Republik konstitusional dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pancasila adalah dasar ideal Negara dan Undang-undang dasar 1945 adalah dasar structural Negara yang menggambarkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menghormati kehidupan beragama.<sup>103</sup>

Sebelum Indonesia berdiri, wilayah Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda telah memiliki UUD (Undang-Undang Dasar). UUD yang berlaku pada masa penjajahan Belanda adalah Indische Staatsregeling (IS). Layaknya sebuah UUD, IS mengatur keberadaan lembaga-lembaga Negara di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Gouverneur Generaal (Gubernur Jenderal), Volksraad (Parlemen), Hoogerechtshof (Makhamah Agung), Algameene Rekenkameer (Pengawas Keuangan), dan Raad van Nedelandsch Indie ( Dewan Pertimbangan Agung).<sup>104</sup>

Pada masa Hindia Belanda sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi agar corak sentralistik

---

<sup>102</sup> Dr. Isharyanto, “*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, (Bantul: CV. Absolute Media, 2016), h. 1

<sup>103</sup> Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 178

<sup>104</sup> Jimly Asshidiqie, “*Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*”, (Jakarta: Konstitusi press, 2005), h. 5-6

tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda (Indonesia) tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>105</sup>

Setelah masa Hindia Belanda muncul pula masa penjajahan Jepang. Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata Negara Republik Indonesia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No. 40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung berbaku otoriter atau paksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai undang-undang Osamu Seirei ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman di kantor-kantor pemerintahan Jepang setempat.<sup>106</sup>

Setelah berdiri sebagai Negara merdeka, Indonesia memberlakukan UUD yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sendiri. UUD Negara Indonesia memiliki sejarah yang dinamis sejalan dengan dinamika ketatanegaraan yang berlaku dan berkembang. Sejak Negara Indonesia berdiri hingga saat ini telah terjadi beberapa kali amandemen. Terdapat beberapa uud yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku dari 1945 hingga 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) berlaku dari 1949 hingga 1950, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada 1950-1959, dan akhirnya kembali lagi ke UUD 1945 hingga sampai saat ini, yang disebut terakhir telah mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002.<sup>107</sup>

Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antar lembaga-lembaga Negara. Dalam kekuasaan

---

<sup>105</sup> Dr. Paisol Burlian, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Malang: Setara Press, 2019), h. 126

<sup>106</sup> *Ibid.*, h.127

<sup>107</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi&Konstitusionalisme Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.43



lembaga-lembaga Negara tidaklah diadakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya. Menurut UUD 1945, untuk menjalankan mekanisme pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka didirikan satu lembaga tertinggi Negara dan lima lembaga tinggi Negara yang merupakan komponen untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kehidupan Negara.<sup>108</sup>

Lembaga tertinggi Negara ialah Majelis permusyawaratan rakyat MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara sekaligus pelaksana dari kedaulatan rakyat. Sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam UUD 1945, lembaga-lembaga tinggi Negara adalah MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).<sup>109</sup>

## 2. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam karena mayoritas agama di Indonesia ialah Islam. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangnya.

Dalam konteks pembentukan dan cikal bakal modernisasi hukum keluarga di Indonesia sejatinya telah terjadi sejak pertama abad XX yakni dengan diundangkannya undang-undang yang mengatur perkawinan Nomor 22 Tahun 1946 yang kemudian disusul oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Progress yang cukup menonjol adalah dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara efektif berlaku pada 1 Oktober 1975 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang

---

<sup>108</sup> Dr. Paisol Burlian, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", h. 146

<sup>109</sup> *Ibid.*, h.147

perkawinan). Inilah undang-undang pertama yang cukup komprehensif mengatur hukum kekeluargaan di Indonesia.<sup>110</sup>

Undang-undang ini sejatinya telah berjalan hamper empat dasawarsa. Namun tampaknya belum banyak pihak melakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (social engineering). Sejauh ini, ukuran tingkat keberhasilan pembangunan hukum selalu saja dilihat dari segi jumlah produk hukum (legislasi) yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan undang-undang (legislative).<sup>111</sup>

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari’ah, bagi penduduk yang beragama Islam.<sup>112</sup>

Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar PA

---

<sup>110</sup> Dr. Ahmad Tolabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8

<sup>111</sup> *Ibid.*, h.9

<sup>112</sup> Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.6, No.2, 2014, h. 141

tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*. Dari realitas di atas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam (KHI).<sup>113</sup>

Untuk saat ini kajian hukum keluarga Islam di Indonesia yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dan analisisnya dapat dilihat dalam KHI yang sudah diformalkan dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Demikian juga hukum yang masih hidup dalam masyarakat (*living law*) yang disebut sebagai hukum adat. Berbagai bentuk pembaruan dalam KHI seperti hibah, pengaturan harta bersama dapat dijadikan sebagai contoh sekaligus aplikasi studi hukum keluarga Islam yang dengan cara berpikir empiris.<sup>114</sup>

### 3. Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan yang meliputi, proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan lain-lain. Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum kekeluargaan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>115</sup>

Keempat belas bab yang termuat dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana dalam tabel berikut :

Keterangan BAB	Keterangan Pasal
----------------	------------------

<sup>113</sup> Ibid, h. 142

<sup>114</sup> Sri Astuti, "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1, Januari-Juni 2021, h. 147

<sup>115</sup> Syahri Jamil, "Kontruksi Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.1, 2017

BAB I Dasar Perkawinan	Pasal 1 sampai dengan pasal 5 memuat tentang; pengertian kawin, azas monogamy, dan poligami
BAB II Syarat-Syarat Perkawinan	Pasal 6 sampai dengan pasal 12 memuat tentang; syarat-syarat perkawinan
BAB III Pencegahan Perkawinan	Pasal 13 sampai dengan pasal 21 memuat pasal-pasal yang masih terkait dengan bab-bab selanjutnya.
BAB IV Batalnya Perkawinan	Pasal 22 sampai dengan pasal 28 merupakan penjelasan mengenai batalnya perkawinan yang memuat 7 pasal
BAB V Perjanjian Perkawinan	Memuat 1 pasal dengan empat ayat yaitu pasal 29
BAB VI Hak dan kewajiban suami istri	Pasal 30 sampai dengan pasal 34 merupakan penjelasan mengenai Hak dan kewajiban suami istri
BAB VII Harta Benda dalam Perkawinan	Pasal 35 sampai dengan pasal 37 merupakan penjelasan mengenai Harta Benda dalam Perkawinan

BAB VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya	Pasal 38 sampai dengan pasal 41 merupakan penjelasan mengenai Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
BAB IX Kedudukan Anak	Pasal 42 sampai dengan pasal 44 merupakan aturan tentang kedudukan anak
BAB X Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak	Pasal 45 sampai dengan pasal 49 merupakan ketentuan mengenai Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
BAB XI Perwakilan	Pasal 50 sampai dengan pasal 54 merupakan penjelasan mengenai perwakilan kepada anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali
BAB XII Ketentuan lain-lain	Pasal 55 sampai dengan pasal 63 memuat tentang pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, dan pengadilan.
BAB XIII Ketentuan Peralihan	Pasal 64 sampai dengan pasal 65 merupakan penjelasan mengenai ketentuan peralihan
BAB XIV Ketentuan Penutup	Pasal 66 sampai dengan pasal 67 merupakan ketentuan penutup.

Selain UU No. 1/1974, Hukum keluarga di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Materi KHI memuat tiga buku : Buku I, yaitu : Hukum Perkawinan yang terdiri dari XIX Bab , dan 170 Pasal. Buku-II, yaitu : Hukum Kewarisan yang terdiri dari VI

Bab, dan 214 Pasal. Buku III, yaitu : Hukum Perwakafan yang terdiri dari V Bab, dan 229 Pasal. Sistematika Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam table berikut :

<b>BUKU I Hukum Perkawinan</b>	<b>Keterangan Pasal</b>
-Ketentuan Umum	-Pasal 1
-Dasar-dasar Perkawinan	-Pasal 2 sampai 10
-Peminangan	-Pasal 11 sampai 13
-Rukun dan Syarat Perkawinan	-Pasal 14 sampai 29
-Mahar	-Pasal 30 sampai 38
-Larangan Perkawinan	-Pasal 39 sampai 44
-Perjanjian Perkawinan	-Pasal 45 sampai 52
-Kawin Hamil	-Pasal 53 dan 54
-Beristri Lebih dari Satu Orang	-Pasal 55 sampai 59
-Pencegahan Perkawinan	-Pasal 60 sampai 69
-Batalnya Perkawinan	-Pasal 70 sampai 76
-Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	-Pasal 77 sampai 84
-Harta Kekayaan dalam Perkawinan	-Pasal 85 sampai 97
-Pemeliharaan Anak	-Pasal 98 sampai 106
-Perwalian	-Pasal 107 sampai 112
-Putusnya Perkawinan	-Pasal 107 sampai 112
-Akibat Putusnya Perkawinan	-Pasal 113 sampai 148
-Rujuk	-Pasal 149 sampai 169
	-Pasal 163 sampai 169

<b>BUKU II Hukum Kewarisan</b>	<b>Keterangan Pasal</b>
-Ketentuan Umum	-Pasal 171
-Ahli Waris	-Pasal 172 sampai 175
-Besarnya Bagian	-Pasal 176 sampai 191
-Aul dan Rad	-Pasal 192 dan 193

-Wasiat -Hibah	-Pasal 194 sampai 209 -Pasal 210 sampai 214
<b>BUKU III</b> <b>Hukum Perwakafan</b>	<b>Keterangan Pasal</b>
-Ketentuan Umum -Unsur-Unsur dan Syarat Wakaf -Kewajiban dan Hak-hak Nadzir -Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf -Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan benda wakaf -Ketentuan Peralihan	-Pasal 215 -Pasal 216 sampai 219 -Pasal 220 sampai 222 -Pasal 223 dan 224  -Pasal 225 sampai 227  -Pasal 228 dan 229

## B. Deskripsi Karakteristik Hukum Keluarga di Turki

### 1. Deskripsi Karakteristik Republik Turki

Turki adalah sebuah Negara Republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Sebelum menjadi sebuah Negara yang berbentuk Republik, Turki merupakan sebuah imperium islam yang bernama Turki Ustmani atau dinasti Ustmani. Pemerintah dinasti Ustmani secara resmi merupakan pemerintahan islam dan dipegang oleh Khalifah-Khalifah yang banyak jumlahnya, dimulai dari pendirinya Ustman bin Ertogrul (1281-1324 M). disusul oleh khalifah-khalifah besar seperti Muhammad Al Fatih dan Mahmud II, sampai dengan khalifah terakhir Abdul Majid II (1922-1924 M).<sup>116</sup>

Turki merupakan salah satu bagian terpenting dari sejarah Islam modern. Kebesaran peradaban islam menjadi kian berpengaruh dan berdiri sejajar dengan peradaban-peradaban lain. Sebab, secara geografis Turki memiliki letak yang strategis yaitu berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Eropa. Dengan luas wilayah 814.578 kilometer persegi, Sekitar 95% wilayahnya

<sup>116</sup> Moh Nurhakim, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Malang: UMM Press, 2004), h. 132.

berada di benua Asia, selebihnya masuk ke kawasan Eropa. Masyarakat Istanbul hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menyebrang dari Asia ke Eropa. Jembatan Bosphorus yang belakangan berubah nama menjadi Temmuz Sehitlet Koprusu (Jembatan Martir 15 Juli) menjadi jembatan yang menghubungkan antara Istanbul Asia dan Istanbul Eropa.<sup>117</sup>

Kelahiran Republik Turki, telah diproklamasikan pada tanggal 23 Oktober 1923 setelah kesultanan dihapuskan tanggal 1 November 1922. Pemimpin sebagai presiden pertama ialah Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938), yang merubah Turki menjadi negara sekuler dengan dihapuskannya ketentuan mengenai “Islam sebagai agama resmi negara”. Namun demikian, Umat Islam tetap merupakan mayoritas dan bebas melakukan ajaran agamanya serta berhasil memberikan kemajuan bagi negaranya.<sup>118</sup>

Setelah Turki di proklamasikan pada tahun 1923, disepakatilah berdirinya Negara Turki dengan batas-batas wilayah seperti saat ini. Laut Hitam di Utara; Irak, Suriah, dan Laut Tengah di selatan; Laut Aegea di Barat dan Iran serta Rusia di Timur. Mustafa Kemal juga melakukan medernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat. Ia mengganti penggunaan huruf Arab dengan Latin, poligami dilarang, dan wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria.<sup>119</sup>

Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan dunia barat sementara itu disaat yang bersamaan Turki juga menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Organisasi Konferensi Islam, OECD, OSCE, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya Negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota Negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah

---

<sup>117</sup> M. Sya'roni Rofii, *Islam di langit Turki*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 26.

<sup>118</sup> H. Aminuddin Mamma, “Republik Turki Pasca Kemal”, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol.2, No.2, 2013, h. 209

<sup>119</sup> Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), h. 88



ekonomi yang terbesar di dunia. Ibu Kota Negara Turki adalah Ankara sedangkan Kota terbesar di Turki ialah Istanbul.<sup>120</sup>

## 2. Sejarah Hukum Keluarga di Turki

Legislasi hukum-hukum baru untuk melengkapi Hukum Islam dalam skala besar telah dilakukan oleh penguasa-penguasa Turki Usmani pada abad ke 10 H/16 M yang menghasilkan qanun(canon). Qanun adalah produk kesultanan, dan bukan produk Kekhalifahan.<sup>121</sup>

Reformasi hukum keluarga di Turki dimulai pada tahun 1915. Turki merupakan satu-satunya negara Islam yang mereformasi hukum keluarga, dibuktikan dengan dikeluarkannya dua keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah tentang hak para istri. Mazhab Hanafi menjadi rujukan dari keberlakuan peraturan hukum di Dinasti Usmaniyah sehingga harus dilakukan amandemen peraturan tersebut yang membahas tentang berbagai hak istri. Alasan atas dilakukannya amandemen pada peraturan tersebut disebabkan karena pada aturan mazhab Hanafi dirasa belum bisa memberikan rasa keadilan terhadap para istri. Dalam mazhab Hanafi, jika seorang istri ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang lama atau suami memiliki penyakit berbahaya atas perkawinan, maka istri tidak memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Maka dari itu, sultan melakukan perubahan atas ketentuan hukum dalam mazhab Hanafi tersebut dengan dikeluarkannya dua dekrit Raja.<sup>122</sup>

Pada dekrit pertama diatur mengenai hak-hak seorang istri yang ditinggalkan suaminya pergi. Ketentuan dalam persoalan ini, dekrit raja memberikan hak kepada para istri yang ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun untuk mengajukan perceraian dengan mengikuti pandangan dalam mazhab Maliki dan Hanbali, dan bukan mazhab Hanafi. Kemudian, dekrit yang kedua memberikan

---

<sup>120</sup> Idik Saeful Bahri, “*Turki dalam Pergumulan Politik, Ham, dan Demokrasi*”, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), h.32.

<sup>121</sup> Fazlur Rahman, *Islam, Alih bahasa Ahsin Mohammad*, (Bandung: Pustaka, 2000), h. 108.

<sup>122</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1 2021, h. 74

hak kepada para istri yang memiliki suami sakit lepra atau sakit jiwa untuk mengajukan perceraian. Pada pemberian hak cerai yang diberikan pada istri atas suaminya yang memiliki penyakit lepra atau sakit jiwa jika istri tidak mengetahui bahwa suaminya sudah memiliki penyakit tersebut sebelum melakukan perkawinan dengannya. Pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya sesuai dengan pendapat para imam mazhab kecuali mazhab Hanafi sehingga dengan dikeluarkannya dekret raja tersebut, mazhab Hanafi yang merupakan rujukan utama Khilafah Usmaniyah tidak lagi diterapkan pada mazhab sunni lain yang berpihak pada perempuan selaku istri dalam keluarga.<sup>123</sup>

Pembaharuan hukum islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-Undang tentang hak-hak keluarga) atau Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-Usmaniyyah, terdiri dari 156 Pasal. Hukum keluarga ini dalam segi materinya merujuk dari berbagai mazhab sunni yang lainnya dan tidak hanya pada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Namun demikian hukum keluarga ini tidak bertahan lama sebab dibekukan pada tahun 1919 dengan harapan akan diganti dengan peraturan baru yang lebih komprehensif.<sup>124</sup>

Pada tahun 1924 lahir undang-undang keluarga yang merupakan bentuk amandemen terhadap undang-undang perkawinan 1917 yang mengharamkan poligami, dan menjadikan suami dan isteri berkedudukan sama dalam perceraian, dan sejak saat itu perceraian harus dijatuhkan di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu, tidak semata-mata hanya hak prerogative suami.<sup>125</sup>

Pada tahun 1926, terciptalah undang-undang sipil Turki (*The Turkish Civil Code*) yang berisi tentang Perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan), Perceraian dan Pemisahan, Kompensasi, dan Hukum Waris. Undang-undang 1926 ini lahir dengan

---

<sup>123</sup> Ibid, h. 75

<sup>124</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 91

<sup>125</sup> Ibid, h. 100

mengadopsi The Swiss civil code tahun 1926 dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki, karena para ahli hukum (komite) yang mendapatkan tugas untuk memperbaharui undang-undang 1919 tersebut selama lima tahun tidak berhasil membuat draf undang-undang yang dimaksud.<sup>126</sup>

Turki sangat serius dalam mengkaji terhadap Peraturan Sipil Turki 1926 ini sebab peraturan ini telah dilakukan amandemen sekitar 6 kali yang dimulai dari tahun 1933-1956 dengan tujuan mencapai sebuah kesesuaian dan kesepakatan antara Peraturan Sipil dengan berbagai konsep dalam Islam. Pada hasil amandemen ini berhubungan dengan dispensasi perkawinan, pasangan suami-istri diberikan kewenangan untuk memperbaiki rumah tangganya ketika sudah pisah ranjang, penghapusan segala bentuk perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan ganti rugi serta yang lainnya.<sup>127</sup>

Pada tahun 1988-1992 terjadi sebuah proses amandemen kedua terhadap Peraturan Sipil Turki 1926. Pada amandemen tersebut tahun 1988 diberlakukanlah perceraian atas kesepakatan bersama (divorce by mutual consents), memberikan ketetapan sementara selama proses perceraian berlangsung dan pemberian nafkah. Sedangkan amandemen tahun 1990 berhubungan dengan persoalan khitbah (pertunangan), pasca perceraian dan adopsi. Pada proses amandemen tersebut berakhir pada tahun 1992 yang dilakukan oleh lembaga legislative.<sup>128</sup>

### 3. Materi Hukum Keluarga di Turki

Materi hukum keluarga di Turki dituangkan dalam The Turkish Civil Code 1926, Turkish Civil Code 2001 dan The Turkish Civil law 1951 .

#### a. **The Turkish Civil Code 1926 dan The Turkish Civil Code 2001**

Turkish Civil Code 1926 berisi tentang Perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan), Perceraian dan

<sup>126</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan*, h. 97

<sup>127</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1995), 83.

<sup>128</sup> *Ibid*, h.84

Pemisahan, Kompensasi, dan Hukum Waris. Namun, peraturan hukum keluarga dalam The Turkish Civil Code 1926 telah diperbarui dengan Turkish Civil Code 2001. Pada tanggal 27 November 2001, varian baru dari Hukum Perdata Turki (The Turkish Civil Code 2001) ditetapkan. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan bidang sosial, ekonomi, dan kehidupan lainnya di Turki. Kode yang diperbarui terdiri dari 1030 artikel. Hukum Perdata Turki modern mengatur semua bidang kehidupan yang penting: undang-undang keluarga, peraturan adat, izin tinggal bagi orang asing, dan hak-hak lain warga negara yang tinggal di Turki.<sup>129</sup> Peraturan tersebut sebagaimana dituangkan dalam table berikut :

<b>Keterangan BAB</b>	<b>Keterangan Pasal</b>
-Pertunangan	-Pasal 118
-Ketentuan Pertunangan	-Pasal 119 sampai 123
-Perizinan dan Hambatan Pernikahan	-Pasal 124 sampai 133
-Aplikasi dan Upacara Pernikahan	-Pasal 134-144
-Perkawinan yang Batal	-Pasal 145 sampai 160
-Perceraian	-Pasal 161 sampai 184
-Ketentuan Umum Perkawinan	-Pasal 185 sampai 201
-Ketentuan Harta Perkawinan	-Pasal 202 sampai 217
-Properti yang diperoleh dalam Perkawinan	-Pasal 218 sampai 241
-Pemisahan Harta Perkawinan	-Pasal 242 sampai 243
-Pemisahan Harta dengan Distribusi	-Pasal 244 sampai 255
-Komunitas Properti	-Pasal 256 sampai 281
-Ketentuan Umum Penetapan Keturunan	-Pasal 282 sampai 284
-Ayah dari Suami	-Pasal 285 sampai 294
-Pengakuan dan Keputusan Pengadilan (Pengakuan Anak)	-Pasal 295 sampai 304
-Adopsi	-Pasal 305 sampai 320

<sup>129</sup> <https://turk.estate/en/about-turkey/grazhdanskij-kodeks-turtcii/> , diakses pada tanggal 25 Mei 2023

-Ketentuan Orang Tua	-Pasal 321 sampai 334
-Hak Asuh Anak	-Pasal 335 sampai 351
-Harta Anak	-Pasal 352 sampai 363
-Kewajiban Tunjangan	-Pasal 364 sampai 366
-Pesanan Rumah Tangga	-Pasal 367 sampai 371
-Properti Keluarga	-Pasal 372 sampai 395
-Sistem Perwalian	-Pasal 396 sampai 403
-Situasi yang Membutuhkan Perwalian	-Pasal 404 sampai 410
-Otoritas Perwalian Anak	-Pasal 411 sampai 412
-Penunjukan Wali	-Pasal 413 sampai 425
-Kepengurusan, dan Perundang-undangan, Penasehat Hukum	-Pasal 426 sampai 431
-Pembatasan Kebebasan untuk Perlindungan anak	-Pasal 432 sampai 437
-Pelaksanaan Perwalian	-Pasal 438 sampai 457
-Tugas Kurator	-Pasal 458 sampai 460
-Tugas Otoritas Perwalian	-Pasal 461 sampai 465
-Tanggung Jawab Organ Perwalian	-Pasal 466 sampai 469
-Situasi Berhentinya Perwalian	-Pasal 470 sampai 478
-Penghentian Perwalian	-Pasal 479 sampai 488
-Konsekuensi Pemberhentian Perwalian	-Pasal 489 sampai 494

## b. The Turkish Family Law 1951

Setelah amandemen keempat The Turkish Civil Code 1926, maka regulasi hukum keluarga di Turki, diatur secara lebih khusus dalam The Turkish Family Law of Cyprus 1951. Sebagaimana dituangkan dalam table berikut :<sup>130</sup>

Keterangan BAB	Keterangan Pasal
----------------	------------------

<sup>130</sup> Ibid, h. 14

-Pertunangan	-Pasal 4 dan 5
-Umur Pernikahan	-Pasal 6
-Orang-orang yang dilarang melakukan pernikahan	-Pasal 7
-Poligami	-Pasal 8 dan 9
-Resepsi Pernikahan	-Pasal 11 sampai 23
-Pembatalan Pernikahan	-Pasal 19
-Pernikahan Yang Tidak Sah (voidable)	-Pasal 17 sampai 25
-Perceraian dan Pemisahan	-Pasal 26 sampai 35
-Kompensasi	-Pasal 22
-Hukum Waris (hukm al-warâtsah)	

### C. Poligami menurut Perundang-Undangan di Indonesia

#### 1. UU Nomor 1 Tahun 1974

Perundang-undangan di Indonesia tidak melarang poligami. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, diperbolehkannya poligami ini adalah hanya suatu pengecualian, Karena pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berisi sebagai berikut:<sup>131</sup>

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;

<sup>131</sup> Pasal 4 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan suami yang bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh pengadilan, sebagaimana alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Bila suami bermaksud untuk poligami dengan alasan tersebut, pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.<sup>132</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 5, Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>133</sup>

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## 2. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>132</sup> Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 166.

<sup>133</sup> *Ibid*, h. 169-170

KHI memuat masalah poligami pada bagian IX dengan judul, beristri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59.<sup>134</sup>

Pasal 55 menyatakan :

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Selanjutnya pasal 56 ditegaskan, suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama, maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan pada Pasal 57 menegaskan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang hendak akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada pasal 58 menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi suami yaitu : Adanya persetujuan isteri, adanya kepastian suami dapat menjamin keperluan isteri-istri dan anaknya. Persetujuan dari isteri dilakukan secara tertulis dan dipertegas secara lisan ketika melakukan siding di pengadilan.

Selanjutnya, dalam pasal 59 menggambarkan betapa besar wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi istri yang tidak menyetujui jika suaminya ingin menikah lagi, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkap dalam bunyi pasal 59 sbb : “Dalam hal istri tidak

---

<sup>134</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* : Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, h. 28-31



mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

### 3. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur adanya perkawinan poligami karena azas perkawinan dalam KUHPerdata adalah monogami. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Bab Perkawinan disebutkan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya”.<sup>135</sup>

### 4. **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami, regulasinya dapat dilihat dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pada pasal 40 dinyatakan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis pada pengadilan”.<sup>136</sup>

Sedangkan tugas Pengadilan diatur dalam Pasal 41 PP No 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan memeriksa mengenai :<sup>137</sup>

1. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

---

<sup>135</sup> Subekti dan Tjicrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Pramitra, 1996), h. 8

<sup>136</sup> Pasal 40 *PP No.9 Tahun 1975*

<sup>137</sup> Pasal 41 *PP No 9 Tahun 1975*

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Selanjutnya pada pasal 42 juga ditegaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan kejelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga diatur bahwa pengadilan, diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan syaratnya.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang yang ingin berpoligami. Hal ini dinyatakan dalam pasal 43 yaitu: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Selain menjelaskan mengenai prosedur permohonan untuk poligami, Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal-pasal tersebut. Pasal 45 menyebutkan “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10, atau 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

## **5. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990**

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 yang semula berlaku kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990. Sebenarnya antara Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 terdapat hubungan erat yaitu berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan sebagian dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990.

Perubahan tentang ketentuan yang mengatur poligami bagi pegawai negeri sipil tersebut, antara lain :

- a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 yang menetapkan:<sup>138</sup>  
 “Pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai negeri sipil, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat”.  
 Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, “Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.<sup>139</sup>
- b. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 yang mengatur mengenai ancaman hukuman. Dalam peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 ketentuan ancaman hukuman tersebut diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **D. Poligami menurut Perundang-Undangan di Turki**

##### **1. The Turkish Civil Code 1926 dan The Turkish Civil Code 2001**

Hukum di Negara Turki yang terkait dengan perkawinan, perceraian, hubungan keluarga dan kewarisan terdapat dalam UU Sipil Turki 1926. Undang-undang sipil Turki tahun 1926 merupakan peraturan hukum dari hasil adopsi Peraturan Sipil Swiss tahun 1912 (*The Civil Code of Switzerland 1912*) yang disesuaikan dengan kondisi negara Turki. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yang diamandemen berulang kali diantaranya pada tahun 1933, 1938, 1945, 1950, 1956, 1988, 1990, dan 1992.<sup>140</sup>

Berdasarkan *The Turkish Civil Code 1926* dalam aturan poligami sama sekali dilarang dan jika sampai terjadi praktik

---

<sup>138</sup> Pasal 4 ayat (3) *Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983*

<sup>139</sup> *Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990*

<sup>140</sup> Vita Vitria, “Hukum Keluarga di Turki sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam”, *Humanika: Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.12, No. 1, 2012, h. 7

poligami, maka status perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Namun demikian, dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, akan tetapi secara implisit hukum keluarga Turki menegaskan bahwa perkawinan dengan poligami dinyatakan tidak sah dan akan dikenakan ancaman hukuman (penalty) bagi para pelakunya. Ketentuan larangan poligami ini terdapat pada pasal 93 dan 112 undang-undang sipil Turki tahun 1926.<sup>141</sup>

Sebagaimana dalam peraturan Turki (1926) Pasal 93 menegaskan: “Setiap warga negara yang berkeinginan menikah lebih dari satu diwajibkan membuktikan kalau pernikahan sebelumnya sudah tidak sah lagi, dikarenakan adanya kematian, atau berakhirnya pernikahan, juga karena batalnya sebuah pernikahan”. (*Tekrar evlenmek isteyen kimse, vefat veya bosanma ile yahut butlan hukmu ile evililiginin zail oldugunu ispata mecburdur*).<sup>142</sup>

Dalam pasal 112 (1) dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah. “*Asagidaki hellerde evlenme batildir : 1- kari kocadan biri evlenme merasiminin icrasi zamaninda evil ise*” Artinya : kasus berikut pernikahan batal apabila dia menikah pada saat pelaksanaan satu dari suaminya telah melangsungkan perkawinan.<sup>143</sup> Kemudian peraturan mengenai poligami diperbarui dengan Pasal 130 The Turkish Civil Code 2001. Pasal ini berbunyi “*That Person that wants to remarry shallbe obliged to prove that their former marriage has ended*” yang memiliki arti (Seseorang yang ingin menikah lagi wajib membuktikan bahwa perkawinannya yang dahulu telah berakhir).

Kesimpulan dari pasal dalam UU Civil Code 1926 dan 2001 diatas, Turki melarang poligami apabila seorang suami masih terikat suatu perkawinan dengan istrinya, namun apabila sudah

---

<sup>141</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1 2021, h. 80

<sup>142</sup> Pasal 93 *The Turkish Civil Code 1926*

<sup>143</sup> Pasal 112 (1) *The Turkish Civil Code 1926*

tidak terikat perkawinan yang disebabkan oleh perceraian atau kematian istrinya, maka ia boleh menikah lagi dengan perempuan lain.

## 2. The Turkish Family Law of Cyprus 1951 dan 1959

Setelah Amandemen keempat The Turkish Civil Code 1926 maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di Turki, diatur secara lebih khusus dalam The Turkish Family Law of Cyprus 1951 sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada dalam The Turkish Civil Code 1926 sudah tidak digunakan lagi. Isi Undang-undang tersebut diantaranya melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, selama perkawinan pertama masih berlangsung, maka tidak akan ada perkawinan kedua. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang lama telah bubar, baik itu karena kematian, perceraian, atau pernyataan batal.<sup>144</sup>

Pasal 8 the Turkish Family Law Of Cyprus 1951 menyebutkan: “*No Person shall marry again unless he proves ti the satisfaction of the court that the former marriage has been declared invalid or void or has bees dissolved by divorce or death of the orther party*”.

Artinya: “Tidak ada seorangpun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri)”.<sup>145</sup>

Kemudian dalam Pasal 19 A the Turkish Family Law of cyprus menyebutkan: “*A mariage shall be declared invalid where: (a) At the date of the marriage one of parties is already married.* Artinya: “sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana:

---

<sup>144</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani, *Problematika Poligami di Negara Turki*, h.58

<sup>145</sup> Pasal 8 *The Turkish Family Law 1951*

(a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah”.<sup>146</sup>

Teks tersebut menyatakan kurang lebih sama dengan teks sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam amandemen ini memiliki makna yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya.

Kemudian dilanjutkan dengan The Turkish Family Law (1959) Pasal 8 yang berbunyi : “*Setiap orang tidak bisa menikah untuk yang kedua kalinya , terkecuali pihak laki-laki dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan kalau pernikahannya saat ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi dengan alasan yang sudah kuat seperti meninggal dunia, terjadi pembatalan, atau perpisahan*”.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Pasal 19 *The Turkish Family Law 1951*

<sup>147</sup> Pasal 8 *The Turkish Family Law 1959*

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN TURKI

#### A. Komparasi Ketentuan Poligami dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki

##### 1. Persamaan Ketentuan Hukum Poligami dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki

Indonesia dan Turki merupakan Negara yang sama-sama mayoritas berpenduduk muslim. Indonesia bermadzhab Syafii dan Turki menganut madzhab Hanafi. Kedua Negara ini memberlakukan asas perkawinan yang sama, namun menerapkan peraturan yang berbeda dalam hukum poligami.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di Turki memiliki kesamaan yaitu menganut asas monogami. Monogami adalah kebalikan dari poligami. Monogami ialah bentuk perkawinan seorang atau tunggal dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Karena bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan dalam Islam, monogami bertujuan untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah baik untuk isteri maupun suami.<sup>148</sup>

Persamaan mengenai peraturan tentang asas monogami yang berlaku di kedua Negara ini telah diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 KUHPer untuk Indonesia serta The Turkish Civil Code 1926, The Turkish Civil Code 2001 dan Pasal 8 dan 19 (A) The Turkish Family Law untuk Turki.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”<sup>149</sup>Pasal ini

---

<sup>148</sup> Nadia Sapruddin, “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis”, *Jurnal Comparativ*, Vol. 2, No.2, 2021, h. 130

<sup>149</sup> Pasal 3 ayat (1) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

menjadi bukti bahwa di Indonesia tetap menerapkan asas monogami walaupun tidak mutlak, dan hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami di Indonesia.

Dalam KUHPer pasal 27 Bab perkawinan mengenai monogami menyebutkan jika “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya”.<sup>150</sup> Kitab Undang-Undang hukum perdata ini tidak mengatur adanya pembolehan mengenai perkawinan poligami karena asas dalam KUHPer adalah monogami. Hal ini menandakan jika pasal 27 KUHPer lebih condong kepada penerapan monogami mutlak.

Sedangkan di Turki terdapat dalam Pasal 8 The Turkish Family (Marriage and Divorce) law of yaitu:

“No person shall marry again, unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party”<sup>151</sup>

Artinya :

“Tidak ada seorangpun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri).”

Kemudian dalam Pasal 19 A the Turkish Family Law of Cyprus 1951 disebutkan:

“A marriage shall be declared invalid where”

- (a) At the date of the marriage one of parties is already married.” Artinya: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.

Selanjutnya dalam The Turkish Civil Code 1926 Pasal 93 dan 112 menegaskan “*Tekrar evlenmek isteyen kimse, vefat veya*

---

<sup>150</sup> Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>151</sup> Pasal 8 The Turkish Family law 1951



*bosanma ile yahut butlan hukmu ile eviliginin zail oldugunu ispata mecburdur*” dan *“Asagidaki hellerde evlenme batildir : 1-kari kocadan biri evlenme merasiminin icrasi zamaninda evil ise”* yang isinya adalah seorang tidak dapat menikah lagi , jika dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama telah bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan.<sup>152</sup>Kemudian diperbarui dengan Pasal 130 The Turkish Civil Code 2001. Pasal ini berbunyi *“That Person that wants to remarry shallbe obliged to prove that their former marriage has ended”* yang memiliki arti *“Seseorang yang ingin menikah lagi wajib membuktikan bahwa perkawinannya yang dahulu telah berakhir”*.<sup>153</sup>

Setelah melakukan analisis terhadap pasal di atas, terkait peraturan poligami antara Indonesia dan Turki, penulis menyimpulkan persamaannya ialah sama-sama menganut asas monogami mutlak yaitu seorang suami hanya boleh menikah dengan satu istri. Namun, hal ini hanya berlaku pada pasal 27KUHPer yang berlaku di Indonesia. Karena didalam pasal ini tidak menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dan tetap menjunjung tinggi nilai monogami sama halnya dengan peraturan hukum poligami yang ada di Turki.

Berikut ditampilkan dalam tabel persamaan antara peraturan perkawinan di Indonesia dengan Turki.

No	Keterangan Persamaan	Negara Indonesia	Negara Turki
1	Asas perkawinan yang diterapkan	Monogami	Monogami
2	Implementasi Undang-Undang mengenai Monogami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 8 dan Pasal 19A the Turkish</li> </ul>

<sup>152</sup> Pasal 93 dan Pasal 112(1) *The Turkish Civil Code 1926*

<sup>153</sup> Pasal 130 *The Turkish Civil Code 2001*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUHPer pasal 27 Bab perkawinan</li> </ul>	<p>Family Law of Cyprus 1951</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 8 The Turkish Family Law 1959</li> <li>• Pasal 93 dan 112 The Turkish Civil Code 1926</li> <li>• Pasal 130 The Turkish Civil Code 2001</li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Perbedaan Ketentuan Hukum Poligami dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Indonesia dan Turki

Dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di Turki mempunyai aturan yang berbeda yaitu meskipun di Indonesia menganut asas monogami, namun asas tersebut tidak berlaku mutlak atau bersifat terbuka, karena dalam keadaan tertentu seorang suami diberi peluang untuk boleh beristri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. Sedangkan dalam peraturan di Turki sama sekali tidak disebutkan adanya pembolehan untuk praktik poligami bahkan menyatakan jika perkawinan poligami adalah perkawinan yang tidak sah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang sipil Turki dan The Turkish Family Law.

Perbedaan pemberlakuan hukum poligami antara di Indonesia dan Turki dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran surat An Nisa ayat 3 dalam membuat peraturan ketentuan mengenai poligami. Di Indonesia ditafsirkan secara tekstual sehingga tetap mengakui adanya poligami dengan batasan sampai empat orang istri, akan tetapi poligami diperketat sebab harus melalui persyaratan yang cukup berat. Sedangkan di Turki, selain dengan

mengadopsi Undang-Undang (civil code) Swiss, mereka juga berpendapat diperbolehkannya poligami oleh Al Qur'an dalam kondisi tertentu yang telah diubah secara sukarela oleh muslim Turki. Alasannya sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa legislasi qur'ani mengenai persoalan itu adalah suatu perbaikan yang besar atas poligami yang tak terbatas pada zaman Arab pra islam. Kondisi sosial yang telah berubah di Turki telah membuat kondisi qur'ani dalam hal poligami tidak dapat diterapkan.<sup>154</sup>

Indonesia menerapkan regulatory reform (melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif). Di dalam UU diatur bahwa perkawinan poligami statusnya sama dengan perkawinan biasa yaitu harus juga dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Harus adanya izin dari pengadilan menunjukkan bahwa Indonesia juga memberlakukan Judicial control (kontrol pengadilan) terhadap poligami.<sup>155</sup> Sedangkan di Turki, untuk melakukan pernikahan kedua bila masih memiliki ikatan dengan istri pertama dengan alasan apapun tidak diperbolehkan dan dilarang keras. Seseorang dapat menikah lagi dengan syarat membuat pembuktian di hadapan pengadilan jika pernikahan lama telah berakhir.

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ada tiga alasan yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>154</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 2, NO. 2, Januari 2016, h. 15

<sup>155</sup> Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019, h. 148

Selain memenuhi ketentuan dalam pasal 4 , seorang suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- (1) Syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan dalam hukum perkawinan Turki asas monogami tersebut adalah mutlak melarang poligami atau beristri lebih dari seorang, yaitu terdapat dalam peraturan perundang-undangan The Turkish Family Law Cyprus dan The Turkish Civil Code.

Berikut ditampilkan dalam tabel perbedaan antara peraturan poligami di Indonesia dengan Turki.

No	Perbedaan Peraturan	Negara Indonesia	Negara Turki
1	Status Hukum Poligami	Boleh tapi dengan syarat	Melarang Poligami
2	Prosedur Poligami	Melalui izin dari Pengadilan	Tidak ada
3	Syarat Poligami	Memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Tidak ada persyaratan karena poligami dilarang
4	Implementasi Sanksi	Perbuatan poligami yang dilakukan secara illegal	*Apabila perkawinan

		<p>(tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa delik pidana pelanggaran dengan dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.</p>	<p>poligami sampai terjadi di Turki maka status perkawinan poligami akan batal demi hukum atau tidak sah.</p> <p>*Sesuai dengan Pasal 230 KUHP Turki  “Barang siapa, yang sudah menikah, lalu menikah dengan orang lain, dengan menyelesaikan acara resmi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan sampai dua tahun.”</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **B. Asas Poligami Terbuka di Indonesia dan Asas Poligami Tertutup di Turki**

Asas dalam perkawinan ada dua macam, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta bagi sepasang suami istri tanpa harus berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa

membentuk tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>156</sup>

Meskipun Indonesia dan Turki sama-sama Negara dengan mayoritas muslim, namun kedua Negara tersebut memberlakukan hukum yang berbeda dalam menentukan aturan poligami. Di Indonesia menganut asas monogami namun dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Turki aturan poligami dilarang secara mutlak yaitu pada Undang-Undang sipil Turki 1926 dan The Turkish Family law 1951.

### **1. Alasan Indonesia menganut Asas Poligami Terbuka**

Asas perkawinan islam di Indonesia adalah bukan asas poligami tertutup, akan tetapi asas poligami terbuka (tidak mutlak) yakni dengan adanya klausa pasal yang membuka peluang adanya praktik poligami dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berimplikasi pada implementasi asas monogami perkawinan Islam di Indonesia. Di mana bangunan hukum yang demikian cenderung abai terhadap adanya kesetaraan /keadilan gender dalam hukum.<sup>157</sup>

Asas monogami apabila hanya dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami dalam Surat An Nisa ayat 3, (Studi Pemikiran Quraish Shihab)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2, 2018, h. 124

<sup>157</sup> Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight, "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Nusantara Jurnal Pengetahuan Sosial*, Vol.9, No.6, 2022, h.12

<sup>158</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty), h.6

Perundang-undangan hukum keluarga islam di Indonesia sudah berpegang kuat pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan adanya pasal yang melarang pelaksanaan poligami, jadi poligami tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan berbagai syarat tertentu. Adapun faktor Hukum keluarga di Indonesia berpegang teguh pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu karena:

- a. Undang-Undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) merupakan undang-undang yang telah mengalami beberapa perubahan sebelum disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Januari 1974. Ketika Undang-undang tersebut masih menjadi rancangan undang-undang (RUU), banyak reaksi yang bermunculan dari masyarakat khususnya para pemeluk agama islam yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum islam dan meminta untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal tersebut. Diantara mereka yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut ialah :<sup>159</sup>
  1. Yusuf Hasyim (Pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan anggota DPR dari fraksi PPP) yang menyatakan bahwa ada 16 poin dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam.
  2. Menurut seluruh warga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada 14 pasal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi

---

<sup>159</sup> Novita Testiana, Yasni Efyanti, "Penyusunan dan Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Istishab Journal of Islamic Law*, Vol.02, No.01, Desember 2020, h. 116

Undang-Undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.<sup>160</sup>

- b. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.<sup>161</sup>

KHI juga merupakan kumpulan dari berbagai 13 kitab fiqih klasik yang bernuansa Mazhab Syafii, yaitu:<sup>162</sup>

1. Al-Bajuri
2. Fathul Mu'in
3. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir
4. Al-Qalyubi/al-Mahall
5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh
6. At-Tuhfah
7. Targhib al-Musytaq
8. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya
9. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan
10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid

---

<sup>160</sup> Ibid, h.117

<sup>161</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1, No.02, 2017, h. 41

<sup>162</sup> Ibid, h.43



11. Bughyah al-Mustarsyidin
12. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah
13. Al-Mughni al-Muhtaj.

Dalam instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan aturan tentang tata cara berpoligami bagi pemeluk agama islam. Dan di jelaskan dalam bab IX kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari pasal 55 sampai pasal 59. Oleh karena itu, aturan poligami di Indonesia tidak diberlakukan secara mutlak dan tetap diperbolehkan walaupun dengan berbagai syarat tertentu.

Secara garis besar undang-undang ini menyebutkan bahwa praktik poligami ini dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari istri yang bersangkutan, hukum perkawinan di Indonesia sendiri menganut asas monogami dimana seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan namun jika yang bersangkutan tidak mendapat izin dari istri maka praktik poligami dilarang di Indonesia berdasar undang-undang di atas.

Selain hukum keluarga di Indonesia berpegang teguh pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya ialah muslim. Dalam Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan bahwa, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa.<sup>163</sup> Dalam ajaran Islam, poligami tidak dilarang. Praktek poligami memang ada ruang untuk boleh dilakukan, hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surat An-Nisa: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ  
وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>163</sup> Cindy Mutia Annur, *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak> =, diakses tanggal 5 Mei 2023

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Redaksi dan penafsiran dari Al- Qur'an Surat an-Nisa: 3, yaitu memberikan ruang bagi lelaki untuk melakukan praktek poligami dengan empat perempuan dalam waktu yang bersamaan namun dengan menerapkan konsep keadilan.<sup>164</sup>

Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.<sup>165</sup>

Poligami dalam Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Di Indonesia dengan jumlah populasi

---

<sup>164</sup> Yusuf Baihaqi, “Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, 2022, h.34

<sup>165</sup> Marzuki, “Poligami dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2, No.2, 2005, h. 5

penduduk yang banyak sering memunculkan berbagai permasalahan, diantaranya seperti masalah tidak memiliki keturunan yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, menghindari perbuatan perselingkuhan dan perzinahan atau untuk tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw merupakan serangkaian permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan melalui poligami. Namun perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga di Indonesia dengan cara poligami yang dapat menimbulkan masalah baru yang lebih besar mafsadatnya daripada masalah sebelumnya. Jika hal itu terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.<sup>166</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut madzhab Syafii. Hal ini dikarenakan Islam yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah Islam bermadzhab Syafi'i sehingga mayoritas penyebaran Islam di Indonesia adalah Islam Madzhab Syafi'i. Demikian dominannya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan mazhab Syafi'i mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia, ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Mazhab ini terus-menerus berkembang dan mengakar dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki organisasi- organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) bermadzhab Syafi'i salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU).<sup>167</sup>

Mazhab Syafi'i yang berfokus ke Imam Syafi'i merupakan salah satu mazhab utama dari empat mazhab fikih

---

<sup>166</sup> Ibid, h. 8

<sup>167</sup> Anny Nailatur Rohmah, Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol.8, No.1, 2020, h. 175

yang masih bertahan. Mazhab ini banyak dianut antara lain di sebagian besar negara-negara Asean, termasuk Indonesia. Imam syafi'i dalam menentukan sebuah hukum atau berijtihad menggunakan sumber Hukum Islam yaitu: Al Qur'an, As Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Imam syafi'i dalam menggunakan Alquran dan Assunnah apabila tidak ada hukum yang menjelaskan di dalamnya baru mengqiyaskan kepada keduanya. Sedangkan hadits yang diterima atau dijadikan hujjah oleh imam syafi'i adalah hadits yang shohih, yang bersambung sanadnya atau tidak terputus, perawinya adil, dlabit, tsiqoh, dan tidak ada illat. Sehingga madzhab Syafii dinilai shahih.<sup>168</sup>

Dalam madzhab syafi'i mengenai perkawinan poligami diperbolehkan dengan ketentuan yang sama, yaitu harus sanggup berlaku adil, jumlah istri yang dibolehkan adalah terbatas empat orang sesuai dengan syariat islam namun ini hanya ditujukan kepada laki-laki merdeka, bukan kepada laki-laki budak, dan suami harus mampu memberikan nafkah bagi istri-istrinya. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menyatakan turunnya ayat tentang pembolehan poligami adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 3.<sup>169</sup> Menurut madzhab Syafii tidak ada persyaratan yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan istri dalam poligami dan juga tidak diharuskan untuk mengajukan perizinan ke Pengadilan Agama setempat.<sup>170</sup> Ulama Fiqih termasuk Imam Syafi'i berpendirian bahwa hukum kebolehan berpoligami adalah Rukhshah, dengan arti kata kebolehannya dharury. Jadi

---

<sup>168</sup> Fahrur Rozi, "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2021, h. 92

<sup>169</sup> Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafii", *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No. 2, 2019, h. 90

<sup>170</sup> Athiyatul Afifah, Masrokhin, "Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami", *Jurnal: Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, Desember 2021, h. 37

melakukan poligami dalam keadaan tidak darurat hukumnya adalah haram.<sup>171</sup>Oleh karena itu, poligami di Indonesia boleh dilaksanakan dengan izin dari pengadilan namun dengan syarat tertentu atau dalam keadaan darurat saja seperti contoh : Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Istri tidak dapat memberi keturunan, dan Istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Ulama di Indonesia juga tidak melarang adanya praktik poligami. Ulama atau tokoh agama ialah panutan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa hukum dari poligami adalah suatu hal yang mubah. Namun menurut pendapat para ulama membolehkan poligami harus dengan persyaratan tertentu. Berbagai pendapat yang datang dari ulama atau ustadz di Indonesia menerangkan alasan mengapa mereka menyetujui dan memperbolehkan adanya poligami. Beberapa diantaranya adalah menjalankan sunnah rasul , meringankan beban seorang janda, dan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Itulah alasan paling banyak yang digunakan oleh para ustadz di Indonesia pada zaman sekarang untuk membenarkan tindakannya melakukan poligami. Contoh dari beberapa ustadz/ulama di Indonesia yang melakukan pernikahan poligami adalah Uztadz Jefri Al Buchori, Uztadz Arifin Ilham, Uztadz Azwan Faisal, AA Gym, Uztads Al Habsyi, dan masih banyak lagi.<sup>172</sup>

Sebagian besar masyarakat islam di Indonesia berpacu pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang mewadahi umat Islam Indonesia yang bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. *Nahdlatul Ulama* merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan para ulama dan santri yang

---

<sup>171</sup> Maya Noviana Sari, “Konsep Adil dalam Poligami menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, Juni 2021, h. 4

<sup>172</sup> Gadis Saktika, “Inilah 5 Ustadz Yang Poligami dari Uje Hingga Arifin Ilham”, <https://berita.99.co/ustaz-yang-poligami/> =, diakses 4 Mei 2023

tersebar di seluruh penjuru tanah air. Pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan dengan wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang selalu dijadikan sebagai salah satu dasar perjuangannya selama ini. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh NU tersebut dapat dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU sejak dulu hingga sekarang yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.<sup>173</sup> Bagi kalangan NU adanya praktik poligami di Indonesia diperbolehkan. Namun menurut ormas NU suami yang ingin berpoligami harus bersikap adil dan mampu mencukupi kebutuhan kepada istri-istrinya.

Selain penyebab asas monogami terbuka atau diperbolehkannya poligami seperti yang penulis ulaskan diatas, praktik poligami di Indonesia terjadi dikarenakan masih kentalnya adat dan budaya dalam pola pikir masyarakat. Sebagai contoh ada beberapa daerah di Indonesia yang masih menerapkan sistem perkawinan adat dengan diperbolehkannya poligami. Misalnya adalah masyarakat adat di desa Gaura Sumba Barat. Adat dan masyarakat di desa Gaura adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tatanan masyarakat adat di desa Gaura sangat menjunjung tinggi hukum adat terutama adat perkawinan dan adat orang mati. Kedua hal ini terus diwarisi hingga saat ini.<sup>174</sup>

Perkawinan yang terjadi di desa Gaura Sumba Barat, tidak hanya terjadi untuk perkawinan monogamy saja tetapi juga perkawinan dengan lebih dari satu istri atau biasa kita sebut dengan poligami. Persoalan ini tidak mengherankan jika terjadi di desa Gaura. Bila kita berkunjung ke desa Gaura dan menjumpai seorang laki-laki yang memiliki dua atau

---

<sup>173</sup> Amin Farid, "Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, h. 256

<sup>174</sup> Febiola Selvy Putri, *Tinjauan Teori Seksualitas terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat Adat di Desa Gaura Sumba Barat*, (Tesis- Fakultas Ilmu Sosial UKSW, 2021), h. 80

lebih perempuan sebagai istri dan mereka hidup serta tinggal bersama dalam satu rumah bersama anak-anak mereka itu adalah suatu hal yang sudah biasa. Secara adat, poligami pada masa lampau banyak dilakukan oleh golongan bangsawan dan tua adat namun dalam perkembangannya dilarang oleh agama khususnya Kristen dan Katolik. Dalam tatanan masyarakat adat di desa Gaura, praktik poligami masih sering dilakukan oleh masyarakat yang menganut aliran kepercayaan Marapu dikarenakan dalam kepercayaan Marapu tidak terdapat pengaturan terkait dengan perkawinan monogami.<sup>175</sup>

Selain masyarakat adat didesa Gauri, Poligami juga terjadi dalam budaya Bugis yang biasanya cenderung dilakukan oleh para pedagang . Poligami ini memiliki kaitan dengan status ekonomi dan politik. Selama kondisi ekonomi laki-laki memungkinkan, praktek poligami diperbolehkan. Dalam hal ini, syarat penting laki-laki dalam melakukan praktek poligami, adalah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak, dan tidak menelantarkan anak. Di lain pihak, para istri tersebut bertugas untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suaminya. Dengan memperistri perempuan yang berbeda suku dan wilayah dengan laki-laki tersebut, maka terjadi perluasan sumberdaya ekonomi dan politik perdagangan yang dimiliki laki-laki. Sebenarnya praktek poligami ini juga terjadi tidak hanya di suku Bugis, juga terjadi juga di suku Mandar, suku Makassar, dan Luwu Sulawesi Selatan serta Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara.<sup>176</sup>

Dari sisi hukum islam, Guru Besar Hukum Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Zaitunah Subhan mengatakan dalam agama islam sudah ada prinsip bahwa niat dari sebuah perkawinan adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah,

---

<sup>175</sup> Ibid, h.81

<sup>176</sup> Komnas Perempuan, *Poligami dan Perselingkuhan*, h.4

mawadah, warahmah. Poligami dalam islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian. Namun saat ini banyak kelompok maupun individu yang tidak betul-betul memahami makna dari poligami. Jelas bahwa poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligami saat ini di antaranya anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan menganggap itu termasuk sunah rasul yang harus diikuti, padahal jelas Beliau melakukan poligami bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini. Kemudian penafsiran firman Allah yang tidak sepenuhnya, banyak orang yang tidak memahami arti dan alasan firman Allah tersebut turun. Selain itu, alasan lain juga karena jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki sehingga masih ada beberapa kelompok yang menjadikan alasan ini untuk melakukan poligami. Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya poligami dengan perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas perempuan baik dari sisi keterampilan, kemandirian, pemberdayaan, dan nilai-nilai intelektual. Sehingga perempuan enggan dan menolak untuk dipoligami dengan alasan apapun,” ujar Prof. Zaitunah.<sup>177</sup>

Sementara itu, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Prof. Meutia Hatta Swasono mengatakan poligami dapat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya sebuah keluarga serta ketangguhan sebuah bangsa. “Sejatinya masih banyak masyarakat yang mempunyai interpretasi budaya keliru terhadap makna poligami yang dimaksud dalam agama islam. Poligami juga semakin disalahartikan dengan maraknya ajakan berpoligami

---

<sup>177</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia, <https://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan> = diakses 4 Juli 2023



di masyarakat dan disebarluaskan melalui kemajuan teknologi yakni media sosial. Hal ini yang harus kita cegah bersama, penafsiran poligami yang sesungguhnya dan bagaimana penerapan poligami yang diperbolehkan agama. Selain itu, perlunya membangun karakter positif anak sejak dini mulai dari dalam keluarga dan bagaimana menghargai perempuan,” ujar Prof. Meutia Hatta.<sup>178</sup>

Peneliti menyimpulkan berdasarkan pemaparan diatas menurut ahli hukum dan guru besar antropologi di Indonesia, mereka kurang menyetujui adanya perkawinan poligami. Namun poligami di Indonesia tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat tertentu sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Poligami di Indonesia dianggap sebagai solusi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami.

Menurut penulis, poligami yang diperbolehkan di Indonesia dalam realitasnya tidak hanya berdampak negatif saja, terdapat juga dampak positif yang ada pada praktik poligami. dampak positif tersebut diantaranya ialah: (a) terhindar dari maksiat dan zina, (b) memperbanyak keturunan, (c) melindungi para janda dan kelebihan perempuan, (d) kebutuhan seksual suami terpenuhi saat istrinya haid, melahirkan, sakit dan uzur lainnya, (e) istri melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada istri yang lain, (f) melatih kesabaran dan menekan egoisme, (g) anak yang dilahirkan mempunyai legal formal, (h) status yang jelas bagi istri yang dinikahi.<sup>179</sup>

Pada sisi yang lain, poligami dalam praktiknya di Indonesia banyak membawa dampak negatif, yaitu diantaranya :<sup>180</sup> Pertama, kekerasan terhadap perempuan, salah satunya berdampak pada psikologis istri, seperti istri

---

<sup>178</sup> Ibid

<sup>179</sup> Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”, h. 210

<sup>180</sup> Ibid

akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Serta sangat dimungkinkan akan terjadi adanya persaingan tidak diantara istrinya yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya, sebagai akibatnya dapat menimbulkan atau menyebabkan permusuhan diantara istri-istrinya.

Kedua, pemecah keharmonisan keluarga. Kesejahteraan keluarga tentunya akan sulit dicapai apabila terdapat orang lain sebagai istri baru dalam keluarga. Selain itu, dampak pemecah keharmonisan keluarga ini juga tidak hanya terjadi diantara istri pertama dengan suami saja, tetapi juga dapat terjadi dengan istri barunya. Dengan kata lain, pernikahan poligami sangat rentan terjadinya konflik. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang sakinah akan sangat sulit untuk didambakan dengan melakukan praktik perkawinan secara poligami.

Ketiga, menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian, secara nasional angka perceraian terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyak istri yang tidak rela atau tidak ingindipoligami oleh suaminya, apalagi di zaman sekarang sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang kemudian berimplikasi juga terhadap kesadaran hukum.

Keempat, dampak terhadap anak. secara umum dampak tersebut diantara ialah kurangnya rasa kasih sayang dan timbulnya rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya. Seorang anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis akan mencari pelampiasan dalam pergaulan dan hal ini memberi dampak yang buruk bagi kehidupan anak dimasa depan.

## **2. Alasan Turki menganut Asas Poligami Tertutup**

Turki merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga menjadikan Negara ini menerapkan Hukum Islam. Bangsa Turki merupakan

bangsa yang terkemuka di dunia Islam selama berabad-abad tahun lamanya. Dengan begitu pada masa jayanya Turki menjadi negara kekhalifahan terbesar Islam di dunia.<sup>181</sup>

Setelah masa kekhalifahan dan dinasti hancur, prinsip baru lahir dan membuat masyarakat Turki dengan mudahnya menyetujui untuk menghapus sistem ke Khalifahan dan kesultanan di Turki karena prinsip tersebut berbunyi “Semua terkait administratif berada di tangan rakyat”, semua ini berawal ketika Mustafa Kemal menjadi pemimpin di Turki. Turki mengalami perubahan yang sangat besar di tahun 1923. Mustafa Kemal telah berhasil mencabut keterikatan negara Turki dengan agama Islam dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran Barat, yang bertujuan modernisasi kultural dengan cara mencabut organisasi-organisasi yang berasas Islam yang disebutkan sebagai organisasi illegal. Sejak saat itu Mustafa Kemal mulai menerapkan asas monogami mutlak dan melarang adanya praktik poligami bagi masyarakat disana.<sup>182</sup>

Larangan terhadap poligami di Turki dilakukan atas dasar prinsip ijtihad melalui reinterpretasi teks, yaitu interpretasi. Hal ini terdapat dalam Tafsir Al Mannar karya M. Rasyid Ridha dengan penegasan kembali surah An-Nisa‘(4):3. Larangan tersebut dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang Sipil Turki. Alasan Mustafa Kemal melarang adanya poligami di Turki ialah bahwa status poligami dalam perkawinan adalah sebagai wujud penghinaan dan kekerasan bagi wanita. Dapat disimpulkan bahwa Kemalisme membawa pengaruh besar terhadap pemerintahan di negara Turki, juga terhadap Undang-Undang di negara Turki, terlebih undang-undang tentang poligami.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). h.218

<sup>182</sup> Nur Kamilia, “Pengaruh Kemalisme terhadap Undang-Undang Poligami di Turki”, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1, Januari 2023, h. 31

<sup>183</sup> *Ibid*, h.37

Sebelum lahirnya kebijakan legislasi undang-undang yang dikodifikasi secara eklektikal, mazhab Hanafi merupakan mazhab utama yang mendasari kehidupan keberagamaan tradisional Turki hingga tahun 1926. Undang-Undang Sipil Islam yang terkenal dimasa itu disebut dengan Majallat Al-Ahkam Al Adliyyah, sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876. Dalam madzhab Hanafi, tidak ada larangan mengenai poligami tetapi dengan syarat dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Meskipun Turki menganut madzhab Hanafi, Namun Negara ini telah melakukan pembaharuan hukum dalam bentuk undang-undang salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Seperti yang telah penulis ulaskan pada paragraph diatas, dilarangnya praktik poligami di Turki diawali dari gerakan modernisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Perempuan diberi kebebasan yang sama dengan laki-laki. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dilatarbelakangi oleh pemikiran barat, yang bertujuan untuk melakukan modernisasi kultural.<sup>184</sup>

Pada masa pemerintahan Mustofa Kemal, sekularisasi hukum keluarga begitu nampak ketika Turki mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912. Diadopsinya The Swiss Civil Code tahun 1912 dilatar belakang oleh ketidakmampuan Turki untuk membuat undang-undang sendiri selama lima tahun setelah kemerdekaan. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapat diantara para golongan modernis dan tradisional terkait pengambilan materi dari madzhab yang berbeda dalam Hukum Islam, yang bersumber dari hukum

---

<sup>184</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Fitri Ariani, Problematika Poligami di Turki. h. 56

adat maupun hukum luar yang menjadikan komite hukum tersebut kacau dan dibubarkan.<sup>185</sup>

Adanya hal tersebut membuat Turki berupaya mengadopsi Hukum perdata Swiss yang dianggap sejalan dengan tumbuh kembang negara Turki karena pada saat itu Swiss memiliki sistem hukum perdata yang baik di wilayah Benua Eropa dibandingkan Prancis, Australia, Jerman dan Belanda. Sejarah terbentuknya Code Civil Swiss pada dasarnya dipengaruhi oleh Code Civil Prancis atau yang dikenal dengan Code Civil Napoleon. Code Civil Napoleon tersebut bersumber pada dua hukum yaitu Hukum Romawi dan Hukum Islam.<sup>186</sup>

Pada tahun 1926 terciptalah The Turkish Civil Code 1926, undang-undang tersebut mengatur perkawinan, pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, perceraian, pemisahan kompensasi dan hukum waris.<sup>187</sup> Undang-undang ini tercatat telah melakukan amandemen sebanyak enam kali. Lahirnya undang-undang sipil Turki 1926 merupakan awal dilarangnya praktik poligami di Turki atau bisa disebut permulaan asas monogami mutlak diterapkan. Larangan adanya poligami dalam undang-undang ini dijelaskan pada pasal 93 dan 112 yang pada intinya bagi Setiap warga negara yang ingin menikah lagi atau berpoligami maka ia wajib membuktikan bahwa dirinya sudah tidak ada ikatan dengan mantan istrinya baik itu karena bercerai ataupun meninggal.

Haramnya sebuah poligami di Turki dimulai dengan diundangkannya The Turkish Civil Code 1926 yang tidak mampu ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka menentang keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan dibunuh. Ulama-ulama tradisional Turki telah banyak menjadi korban atas

---

<sup>185</sup> Ibid, h.57

<sup>186</sup> Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 9

<sup>187</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki", h.12

tindakan Mustafa Kemal tersebut hingga pada akhirnya para ulama terpaksa sependapat dengan dilarangnya poligami. Kalangan ulama modernis sependapat dengan dilarangnya poligami karena beranggapan bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil, mengingat sejarah kelam Kekhalifahan Islam di Turki, sehingga mereka melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, dan menyetujui adanya larangan poligami.<sup>188</sup>

Jadi pada kesimpulannya, Turki memiliki alasan yang sangat kuat dalam menerapkan asas monogami mutlak yang melarang adanya praktik poligami. Hal itu dilatarbelakangi pada masa Pemerintahan Mustafa Kemal yang melakukan modernisasi, menurut Mustafa wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Para ulama di Turki pun sepakat dengan aturan yang diterapkan oleh Mustafa karena banyak ulama tradisional Turki telah menjadi korban atas tindakan Mustafa Kemal tersebut .

Pembaharuan hukum keluarga di Turki mengenai larangan poligami atau penerapan asas monogami mutlak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kaum wanita dan hak-hak mereka dalam ikatan keluarga yang kokoh maupun dalam mengekspresikan diri dan perannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi melalui system legislasi hukum islam. Selain itu, konsep fiqih klasik hukum keluarga di Turki yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan hukum tradisional dirasakan tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan sosial dan selama berabad-abad cenderung memperlihatkan kekuatan yang lebih pada kaum laki-laki daripada kaum wanita.<sup>189</sup>

Turki juga memandang bahwa monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan pokok dalam syara'. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Bahkan Turki

---

<sup>188</sup> Ibid,h.13

<sup>189</sup> Nispul Khoirl, "Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam", *Jurnal An-Nadwah*, Vol. XVIII, No. 1, Januari-Juni 2013, h. 128

menganggap bahwa perkawinan poligami merupakan suatu hal yang tidak sah atau tidak sesuai dengan syariah yang berlaku di Negara tersebut. Poligami dianggap tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali untuk keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus.<sup>190</sup>

Lalu adanya regulasi mengenai peraturan hukum keluarga yang mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat Turki yaitu UU Sipil Turki 1926, UU Sipil Turki 2001 dan The Turkish Family law (Undang-Undang Hukum Keluarga Turki). Setelah Undang-Undang Sipil Turki atau The Turkish Civil code 1926 melakukan amandemen keempat, maka hukum keluarga dan aturan poligami secara lebih khusus diatur dalam The Turkish Family law 1951. Dilarangnya poligami pada undang-undang ini diatur dalam pasal 8 dan 19. Berdasarkan Pasal 8 dan 19 A the Turkish Family Law of Cyprus 1951 menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki yang masih terikat dengan suatu perkawinan maka tidak boleh baginya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, selama pernikahan tersebut masih berlangsung dan bila terjadi poligami maka dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Kemudian, larangan poligami di Turki juga berusaha untuk melindungi laki-laki agar tidak berbuat aniaya terhadap perempuan karena laki-laki dianggap tidak mampu berbuat adil jika memiliki istri lebih dari satu.

Beberapa tokoh politik dan hukum di Turki juga menentang dan tidak menyetujui adanya pernikahan poligami. Contohnya adalah Kader Sevinc, ia adalah perwakilan Uni Eropa untuk Partai Rakyat Republik Oposisi, ia mengatakan tidak setuju dengan adanya poligami. Karena

---

<sup>190</sup> Awaliyah Musgamy, "Korelasi antara Poligami, Tassawuf Falsafi, dan Irfani", *Jurnal An-Nisa*, Vol.XI,No.1,2018,h. 389

poligami di Turki melanggar hak-hak perempuan yang merupakan keprihatinan serius.<sup>191</sup>

Dalam laporan tahun 2010 tentang kemajuan UE Turki, Komisi partai AK mendorong sejumlah perubahan konstitusi, termasuk reformasi terhadap langkah-langkah diskriminasi positif bagi perempuan dan anak-anak. Komisi menjelaskan “Undang-undang di Turki melarang adanya poligami oleh karena itu, peraturan ini harus diterapkan secara konsisten di Negara Turki.

Selain itu, para sarjana muslim di Turki juga membawa perubahan hukum yang cukup besar. Perubahan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa muslim tersebut dilakukan atas perubahan sosial masyarakat Turki dan juga pada kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dapat merealisasikan atas legalitas poligami dalam Al-Qur’an.<sup>192</sup>

Dari ketentuan larangan praktik poligami di atas tampak jelas bahwa hukum positif yang berlaku di Turki telah mencitrakan perubahan yang signifikan dari ketentuan mazhab Hanafi, bahkan hukum Islam (konvensional) dari berbagai mazhab yang ada. Ketidaksahan poligami merupakan hal baru yang belum pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik. Pembolehan poligami oleh al-Qur’an dalam kondisi tertentu telah dirubah oleh Muslim Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa legalisasi al-Qur’an atas poligami merupakan “Sebuah perbaikan besar terhadap praktik poligami tak terbatas pada masa Arab pra islam melalui cara monogami.<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup> <https://www.euractiv.com/section/socialeuropejobs/news/polygamy-widespread-in-turkey-study-shows/> = diakses 5 Juli 2023

<sup>192</sup> Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, *Maddika Journal of Islamic Family Law*, Vol. X, No.X, 2021, h. 8

<sup>193</sup> M.Zaki, “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern”, *Jurnal Ar Risalah*, Vol. 14, No. 2,2014, h. 323



Menurut pendapat penulis, pemberlakuan larangan poligami di Turki memberi pengaruh yang negatif dan juga positif. Dampak positif dari adanya larangan poligami ini diantaranya ialah : (1) Terciptanya keluarga yang harmonis. Karena tidak ada persaingan antara istri pertama dengan istri yang lain. Dengan kata lain, pernikahan monogami tidak rentan terjadi konflik. Dengan demikian, akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. (2) Berdampak pada psikologis istri. Kesehatan mental pada istri yang tidak dipoligami cenderung lebih baik. Seorang istri akan merasa lebih percaya diri dan menyadari bahwa ia adalah satu-satunya orang yang berada di sisi suami. (3) Dampak terhadap kesehatan mental anak. Secara umum dampak tersebut diantara ialah anak akan memiliki rasa kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya dan tidak ada rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya. Seorang anak yang tumbuh dari keluarga yang harmonis tidak akan mudah mendapatkan pengaruh yang buruk dalam pergaulannya.

Sedangkan, dampak negatif dari pelarangan poligami di Turki ialah : (1) Pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan hanya bisa mengadopsi anak. Hal ini dikarenakan suami tidak dapat menikah lagi atau melakukan pernikahan kedua. (2) Maraknya terjadi perselingkuhan yang menjerumus pada perzinahan, karena suami yang melakukan poligami secara hukum di Turki tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini membuat suami akan melakukan hubungan gelap dengan wanita lain tanpa adanya ikatan perkawinan. Biasanya fenomena seperti ini terjadi karena istri pertama sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau mendapati penyakit. (3) Meningkatkan terjadinya perceraian. Suami yang tidak diperbolehkan untuk menikah lagi cenderung akan menceraikan istri pertamanya. Karena peraturan hukum keluarga di Turki sebagaimana suami ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa hubungan dengan istri pertama sudah berakhir baik dengan perceraian ataupun kematian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan analisis, pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum poligami dalam ketentuan antara Negara Indonesia dan Turki memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama menganut asas monogami. Indonesia menganut asas monogami terbuka dan Turki menganut asas monogami mutlak. Adapun perbedaannya, poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu yaitu tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 (Pasal 4 dan 5) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55-59). Sedangkan peraturan poligami di Turki dilarang secara mutlak yaitu diatur dalam pasal 8 dan 19 The Turkish family Law 1951, Pasal 93 dan 112 (1) The Turkish Civil Code 1926, dan Pasal 130 The Turkish Civil Code 2001.
2. Alasan Indonesia menerapkan poligami terbuka yaitu :
  - a. Karena Perundang-undangan hukum keluarga islam di Indonesia sudah berpegang kuat pada UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan adanya pasal yang melarang pelaksanaan poligami, jadi poligami tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan berbagai syarat tertentu.
  - b. Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya ialah muslim. Dalam ajaran Islam, poligami tidak dilarang. Praktek poligami memang ada ruang untuk boleh dilakukan, hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam al- Qur'an Surat al-Nisa: 3. Poligami dalam islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami.
  - c. Indonesia adalah negara yang menganut madzhab Syafii. Dalam madzhab syafi'i mengenai perkawinan poligami

diperbolehkan dengan ketentuan yaitu harus sanggup berlaku adil, jumlah istri yang dibolehkan adalah terbatas empat orang sesuai dengan syariat islam.

- d. Ulama di Indonesia juga tidak melarang adanya praktik poligami. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa hukum dari poligami adalah mubah.
- e. Sebagian besar masyarakat islam di Indonesia berpacu pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. *Nahdlatul Ulama* merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan para ulama dan santri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Bagi kalangan ormas NU adanya praktik poligami di Indonesia diperbolehkan.
- f. Poligami di Indonesia juga masih terjadi dikarenakan masih kentalnya adat dan budaya dalam pola pikir masyarakat. Misalnya adalah masyarakat adat di desa Gaura Sumba Barat. Perkawinan yang terjadi di desa Gaura Sumba Barat, tidak hanya terjadi untuk perkawinan monogami tetapi juga perkawinan dengan lebih dari satu istri atau biasa kita sebut dengan poligami.

Sedangkan alasan Turki menerapkan poligami tertutup karena:

- a. Mustafa Kemal yang telah berhasil mencabut keterikatan negara Turki dengan agama islam dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran Barat, dengan cara mencabut organisasi-organisasi yang berasas Islam yang disebutkan sebagai organisasi ilegal. Sejak saat itu Mustafa Kemal mulai menerapkan asas monogami mutlak dan melarang adanya praktik poligami bagi masyarakat disana.<sup>194</sup>
- b. Larangan terhadap poligami di Turki dilakukan atas dasar prinsip ijtihad melalui reinterpretasi teks, yaitu interpretasi. Dengan penegasan kembali surah An-Nisa'(4):3.

- c. Alasan Mustafa Kemal melarang adanya poligami di Turki ialah bahwa status poligami dalam perkawinan adalah sebagai wujud penghinaan dan kekerasan bagi wanita.
- d. Turki mengadakan gerakan modernisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Perempuan diberi kebebasan yang sama dengan laki-laki.
- e. Haramnya sebuah poligami di Turki dengan diundangkannya The Turkish Civil Code 1926 tidak mampu ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka menentang keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan dibunuh.
- f. Adanya regulasi yang mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat Turki yaitu dengan diundangkannya The Turkish Civil Code 1926, 2001 dan The Turkish Family law Cyprus 1951/Undang-Undang Hukum Keluarga Turki.
- g. Beberapa tokoh politik dan hukum di Turki juga menentang dan tidak menyetujui adanya pernikahan poligami. Contohnya adalah Kader Sevinc, ia adalah perwakilan Uni Eropa untuk Partai Rakyat Republik Oposisi, ia mengatakan tidak setuju dengan adanya poligami. Karena poligami di Turki melanggar hak-hak perempuan yang merupakan keprihatinan serius.

## **B. SARAN**

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum keluarga dimasa yang akan datang khususnya hal yang berkaitan dengan poligami.
2. Negara Indonesia harus mempertegas undang-undang terkait dengan permasalahan pelaku poligami, agar pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab dapat berkurang dan mendapatkan sanksi yang tegas sebagaimana Undang-Undang Turki yang secara tegas memberikan sanksi bagi

pelaku poligami, dengan hukuman sehingga praktik poligami tidak dapat terjadi. Karena pada dasarnya pelaku poligami di Indonesia mayoritas hanya mencari kesenangan semata dan tidak memperhatikan keadilan sebagaimana dalam QS An Nisa ayat 3.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abidin, Selamat dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia
- Afandi, Sofyan.2013. “Eskalasi poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)”, Tesis- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
- Afdol. 2006. *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Afifah, Athiyatul dan Masrokhin. 2021. “Tinjauan Madzhab Syafi’i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami”, *Jurnal: Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 4, (No.1)
- Ahmad Sebani, Beni . 2016. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia
- Ali, Maulana Muhammad. 2014. *Qur’an Suci Teks Arab, Terjemah, dan Tafsir Bahasa Indonesia*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Sabuni, Muammad Ali. 1974. *Rawa’i’ Al Bayan Tafsir Ayat al-Akam min al-Qur’an*, Jilid II, Beirut: Muassasa Manail ‘Irfan

- Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish
- Ariani, Fitri dan Dewi Ulfa Lailatul. 2021. “Problematika Poligami di Negara Turki”, *Jurnal Siyazah*, Vol.6, (No.1)
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. “*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. “*Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*”, Jakarta: Konstitusi press
- Astuti, Sri. 2021. “Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4,(No.1)
- Asvia, Erma Sauva. 2020. “Konsep Adil Poligami dalam Q.S An-Nisa: 129”, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 13, (No.2)
- Asyhadie, H. Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah
- Baihaqi, Yusuf. 2022. “Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15,(No.2)
- Bancin, Ratih Lusiana. 2018. “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia”, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol.9, (No.2)

- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Burlian, Paisol. 2019. “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Malang: Setara Press
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press
- Darajat, Ahmad Furqon. 2020. “Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer Serta Relevansinya Dengan Surat An-Nisa’ Ayat 3”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol.2, (No.1)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dr. Isharyanto. 2016. “*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Bantul: CV. Absolute Media
- Erwinsyahbana, Tengku. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press
- Farih, Amin. 2016. “Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan NKRI”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24,(No. 2)



- Feny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya. 2019. “Kompirasi Poligami dan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 1
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hermanto, Agus. 2015. “Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan”, *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, Vol.9, (No.1)
- Hikmatullah. 2017. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, Vol.1,(No.02)
- <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>
- <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>
- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3>
- Imam Machali, 2015. “Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1
- Imaniyati, Neni Sri. 2018. “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika
- Imron, Ali. 2015. “Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Sawwa*, Vol.11, (No.1)
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Ira M, Lapidus. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada

- Jaenuri. 2015. “Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Kecamatan Batanghari Lampung Timur”, *Jurnal Assalam*, Vol. IV, (No. 1)
- Jamil, Syahri. 2017. “Kontruksi Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3,(No.1)
- Kamilia, Nur. 2023. “Pengaruh Kemalisme terhadap Undang-Undang Poligami di Turki”, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol.15, (No.1)
- Karimullah. 2021. “Poligami Perspektif Fiqih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, *Maddika : Journal of Islamic Family law*, Vol. 02, (No. 1)
- Kenedi, J. 2017. “Kebijakan Kriminal dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal: Al-Imarah*, Vol. 2, (No. 1)
- Khoirl, Nispul . 2013. “Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam”, *Jurnal An-Nadwah*, Vol. XVIII, (No. 1)
- Kholil, Makrum. 2016. “Poligami dalam Perspektif Al Qur’an”, *Maghza Jurnal*, Vol. 1, (No.2)
- Komnas Perempuan, 2020. *Poligami dan Perselingkuhan*
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2018. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
- Kompilasi Hukum Islam*. 2010. Kementerian Agama RI
- Mahfud, Muhammad Qudwah I’tishom Billah. 2022. “Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami

- dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam”, *Jurnal: Al-Fahmu*, Vol.1, (No. 1)
- Mahfudin, Agus dan Galuh Retno Setyo Wardani. 2018. ”Asas Monogami dalam Surat An Nisa ayat 3, (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, (No.2)
- Mahmood, Tahir. 1995. *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion
- Mamma, H. Aminuddin. 2013. “Republik Turki Pasca Kemal”, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol.2, (No.2)
- Marzuki, Ismail. 2019. “Politik Hukum Poligami: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XIII,(No.1)
- Marzuki. 2005. “Poligami dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2, (No.2)
- Maya Noviana Sari. 2021. “Konsep Adil dalam Poligami menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1
- Mimi, Hadari Nawawi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : UGM
- Moh. Rifa’I. 2018. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis“, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1

- Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie. 2021. “Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.2, no. 2
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2011. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama
- Muhamad Arif Mustofa. 2017. “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, AL-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1
- Muhammad Muallimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. 2019. “Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafii”, *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, (No. 2)
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Munawaroh, Lathifah. 2019. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10, (No.1)
- Munawaroh, Lathifah. 2020. “Menelisik Hak-Hak Perempuan”, *Kafa'ah Journal*, Vol.10,(No.1)
- Musgamy, Awaliyah. 2018. “Korelasi antara Poligami, Tassawuf Falsafi, dan Irfani”, *Jurnal An-Nisa*, Vol.XI, (No.1)
- Muzakki, Ahmad. 2016. “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol.10, (No.2)

- Nailatur Rohmah, Anny dan Ashif Az Zafi. 2020. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i di Indonesia”, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol.8,(No.1)
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Hukum Perkawinan & Warisan*, Yogyakarta: Academia
- Nazarudin, Nizwan. 2020. “Sakinnah,Mawaddah Warahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol. 21, (No. 2)
- Nurhakim, Moh. 2004. *Sejarah dan Peradaban Islam*, Malang: UMM Press
- Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990*
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983*
- Pua, Brendah, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight. 2022. “Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Nusantara Jurnal Pengetahuan Sosial*, Vol.9,(No.6)
- Quthny, Abu Yazid Adnan. 2016. “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.2,(No. 2)
- Rahman, Fazlur. 2000. *Islam, Alih bahasa Ahsin Mohammad*, Bandung: Pustaka
- Rato, Daminikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

- Rofii, M. Sya'roni. 2019. *Islam di langit Turki*, Yogyakarta: Ircisod
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rozi, Fahrur. 2021. "Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'I", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.5,(No.2)
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Saeful Bahri, Idik. 2020. "Turki dalam Pergumulan Politik, Ham, dan Demokrasi", Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020
- Sapruddin, Nadia. 2021. "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis", *Jurnal Comparativ*, Vol. 2, (No.2)
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia&Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Satriana. 2018. "Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah", *Jurnal Al-Dustur*, Vol.1,(No.1)
- Selvy Putri, Febiola. 2021. *Tinjauan Teori Seksualitas terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat Adat di Desa Gaura Sumba Barat*, (Tesis- Fakultas Ilmu Sosial UKSW)
- Setiawan, Eko. 2014. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.6, (No.2)

- Shihab, M. Quraish. 2007. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Subekti dan Tjicrossudibyo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Pramitra
- Sugitanata, Arif dan Suud Sarim Karimullah. 2021. “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2,(No.1)
- Sugitanata, Arif dan Suud Sarim Karimullah. 2021. “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”, *Familia : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, (No.1)
- Sunggono, Bambang. 1970. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Supangat, Ajis. 2020. “Konsep Adil dalam Poligami menurut Hukum Islam”, *Jurnal At-Tawazun*, Vol. VIII, (No.1)
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia
- Syamsuri. 2007. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga
- Sylviah. 2022. “Penerapan Filsafat Hukum Islam dalam Poligami”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.2, No.2
- Testiana, Novita dan Yasni Efyanti. 2020. “Penyusunan dan Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Istishab Journal of Islamic Law*, Vol.02, (No.01)

*The Turkish Civil Code 2001*

*The Turkish Family law 1951*

Tihami, dan Sobari Sahrani. 2013. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawaali Pers

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tihami. 2009. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1998. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Tohir, Ajid. 2009. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tolabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

*Turkish Civil Code 1926*

*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 1996. *Metodologi Peneitian Sosial* Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara

Vitria, Vita. 2012. "Hukum Keluarga di Turki sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam", *Humanika: Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.12, (No. 1)



Zaki, M. 2014. “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern”, *Jurnal Ar Risalah*, Vol. 14, (No. 2)

Zulfikar, Eko. 2020. “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan dalam Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 32-33”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, (No. 2)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. UU NO 1 Tahun 1974 (PASAL 3, 4, dan 5)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I  
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih ...

## 2. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55-59)

### Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

### BAB IX

### BERISTERI LEBIH SATU ORANG

#### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

28

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang

**Pasal 59**

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

**BAB X****PENCEGAHAN PERKAWINAN****Pasal 60**

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

### 3. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 45 TAHUN 1990 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1983

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCAERIAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada
- c. peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- d. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;
- e. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
6. Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCAERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**\*Pasal 1**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai pengugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya."

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**\*Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang."

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 4. THE TURKISH CIVIL CODE 2001 (PASAL 130)

##### TURKISH CIVIL CODE

Law No : 4721  
Date of Acceptance : 22/11/2001  
Published on Official Gazette: Date: 8/12/2001 Nr : 24607  
Published Code : Series : 5 Vol: 41

*Status: As per Article 22 of Law no.4722, dated 3/12/2001 on Enforcement and Implementation of Turkish Civil Code; by the time new regulations are made, provisions of bylaws and regulations in force that are not contrary to Turkish Civil Code shall be in effect, hence please see the numerical index arranged in accordance with laws (No. 743) for "Corpus of Bylaws" and "Corpus of Regulations and see the numerical index arranged in line with Law No.4721 for the bylaw put into effect based on Law No 4721.*

*For provisions of the repealed Law No.743, dated 17/2/1926 please see Volume 2 page number 1299 and onwards of 'Corpus of Abolished Provisions of Certain Laws in Force' and for the repealed provisions of Law No.4721, please see page number 1304-135 and onwards.*

8067

SECTION TWO  
MARRIAGE LICENSE AND OBSTACLES*A. Conditions for the license**1. Age*

**Article 124-** A man or woman shall not get married unless they turn eighteen.

However, the judge may allow a man or woman having turned seventeen to get married under exceptional circumstances or for a very important reason. If possible, parents or guardians of the people in question shall be heard.

*II. Mental competence*

**Article 125-** Those without mental competence shall not get married.

*III. Permission of the legal representative**1. About minors*

**Article 126-** Minors shall not get married without permission of their legal representatives.

*2. About the person under legal disability*

**Article 127-** The person under legal disability shall not get married without permission of their legal representatives.

*3. Applying to court*

**Article 128-** The Judge may allow a minor or person under legal disability having applied to the court to get married after hearing the legal representative not giving permission without a justified ground.

*B. Impediments to marriage**1. Kinship*

**Article 129-** Marriage is prohibited between the following:

1. Between kinship in the direct line, between siblings, between uncle, aunt and their nephews and nieces,

2. Although kinship by marriage is terminated, between one of the spouses and the other one's ascendants and descendants,

3. Between the adoptive parent and adopted child or between one of them and descendants and spouse of the other.

*II. Former marriage**1. Proof of dissolution**a. In general terms*

**Article 130-** The person that wants to remarry shall be obliged to prove that their former marriage has ended.

*b. In case of absence*

**Article 131-** Spouse of a person deemed to be in absence shall not remarry unless the court rules for nullity of marriage.

Spouse of the person in absence can demand nullity of marriage through an application for absence or a lawsuit filed to that end.

A separate lawsuit to demand nullity of marriage can be filed with the court where the plaintiff has domicile.

## 5. THE TURKISH FAMILY LAW 1951 (PASAL 8 DAN 19 A)

*TURKISH FAMILY LAW.* [CAP. 339.]

5

party concerned shall be liable to pay their equivalent value:

Provided that, if the betrothal comes to an end by the death of one of the parties, no claim for the return of the presents shall be entertained.

(3) No action shall be brought for or in respect of any matter set out in subsection (2) after the expiration of one year from the date on which the cause of action accrued.

### PART III.

#### MARRIAGE.

6. (1) A man shall not marry before he completes his eighteenth year and a woman shall not marry before she completes her sixteenth year: Disability to marry.

Provided that a woman who is over sixteen but has not completed her eighteenth year shall not marry except with the consent of her father, or, if her father is dead, of her mother or of her guardian:

Provided further that, in exceptional cases and for good reason, the Court may, after hearing the parents or guardian, allow both a man and a woman to marry after completing their fifteenth and fourteenth year, respectively.

(2) No person who is of unsound mind shall be capable of marrying.

7. (1) A marriage is prohibited—

- (a) between blood relations in the direct line, between brothers and sisters of the full or half blood and between uncle and niece, nephew and aunt; Impediments to marriage on account of relationship and religion.
- (b) between relatives by marriage in the direct line even where the marriage which created such relationship has been declared invalid or dissolved by death or divorce;
- (c) between a moslem woman and a non-moslem man.

(2) For the purposes of this section relationship by blood shall extend to relationship between an illegitimate child and his descendants on the one side and the father and his relations by blood on the other side.

8. No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has No new marriage except on

gt (2)

6

CAP. 339.] *TURKISH FAMILY LAW.*

proof of  
dissolution  
of former  
marriage.

been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party.

Delay for  
re-marriage  
of women in  
certain  
cases.

9. A widow or a woman whose marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce shall not marry again before the lapse of three hundred and two days after the death of her husband or after the previous marriage is declared invalid or void or is dissolved, as the case may be, unless in the meantime a child is born to the woman, in which case the period shall determine upon such birth:

Provided that the period may be reduced by the Court if pregnancy of the woman by the former marriage is, in the opinion of the Court, excluded.

Delay for  
re-marriage  
of divorced  
persons.

10. (1) Divorced persons cannot enter upon a new marriage before the expiration of the period contained in the decree of divorce.

(2) Nothing in this section shall apply to cases in which the divorced persons re-marry each other.

Notice of  
marriage.

11. (1) No marriage shall be solemnized unless the parties to the betrothal first give notice to the marriage officer at the place where the male party to the betrothal ordinarily resides.

(2) The notice shall be in the prescribed form and shall be signed by the parties to the betrothal and a party who is illiterate shall affix his mark thereto in the presence of two witnesses. Such notice shall be accompanied by the birth certificates of the parties and a certificate of the mukhtar of the place in which each party ordinarily resides stating that, to his best knowledge and belief, no disability or impediment exists to their marriage and, where necessary, by a certificate that the former spouse is dead or by a copy of a judgment of a competent Court or other authority pronouncing a divorce or the nullity of the former marriage and by the written consent of the parents or guardians:

Provided that, in the case of a party who is not a Cypriot, the certificate or certificates required under this subsection shall, as regards such party, emanate from some authority of the place in which such party ordinarily resides and as to which the marriage officer is satisfied that it is competent to issue such certificate or certificates:

*TURKISH FAMILY LAW. [CAP. 339.]*

9

(2) Where a religious marriage ceremony is desired, same shall not take place unless and until the marriage certificates granted under subsection (3) of section 14 are produced to the person performing the religious marriage ceremony and any person who performs an such ceremony without such certificates shall be guilty of any offence and shall be liable to a fine not exceeding twenty-five pounds.

16. Where the Court is satisfied that a marriage has been validly contracted under the Sheri Law before the coming into operation of this Law the Court may for the removal of doubts declare that such marriage shall by virtue of section 52 be deemed to have been contracted and solemnized under this Law.

Declara-  
tions o-  
validity of  
marriage  
3 of 63/57

PART IV.

INVALID AND VOIDABLE MARRIAGES.

17. A marriage shall not be invalid or void save by a judgment of a Court declaring such marriage as invalid or void, as the case may be.

Judgment  
for invalid  
or void  
marriages.

18. (1) A suit for the declaration of a marriage as invalid may be instituted before a Court by one of the parties to the marriage or by any person who has any interest in the marriage.

Suits for  
declaration  
of invalid  
or void  
marriages.

(2) A suit for the declaration of a marriage as void may only be instituted by one of the parties to the marriage.

19. A marriage shall be declared invalid where—

Invalid  
marriages

(a) at the date of the marriage one of the parties is already married;

(b) at the date of the marriage either party to the marriage would be prohibited from marrying by reason of the provisions of section 6 or 7:

Provided that, where consent is required for the marriage under the first proviso to subsection (1) of section 6 and a marriage has taken place without such consent, such marriage shall not be declared invalid if, in the meantime, the female party concerned—

- (a) completes her eighteenth year;
- (b) obtains the required consent; or
- (c) is pregnant.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Putri Arini  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Januari 2001  
Alamat : Jl Ngimbun, Karangjati, Kab Semarang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Nomor HP : 083109390431  
E-mail : [ariniputri117@gmail.com](mailto:ariniputri117@gmail.com)

### B. Pendidikan

1. TK Kartini Bergas
2. SDN 02 Karangjati
3. MTS Al Uswah Bergas
4. SMAN 1 Bergas
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Mei 2023

Putri Arini

